



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP
BERKAITAN DENGAN ASAS KEADILAN
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Lubuk Basung)**

TESIS



**YERLI FITRISIA FRISILLA
1121211020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Cukuplah Allah SWT sebagai penolong kami dan Allah SWT adalah sebaik-baik pelindung.

(Q.S. Ali 'Imran (5):173)

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Q.S. Al Mujaadilah (58):11)

Allah SWT tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar, tapi percayalah bahwa Allah SWT selalu memberi pelangi di setiap badai, senyuman di setiap tetesan air mata, berkah di setiap cobaan dan jawaban di setiap do'a

Allah SWT merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik serta bersyukur dan bersabar. Dan pada akhirnya Allah SWT memperlihatkan kepada ku bagaimana hasil dan hikmah daripada usaha dan kesabaran serta rasa syukur yang amat besar kepada Nya.

Berdo'alah dengan cita-citamu
Berusahalah dengan kemampuanmu
Bersyukurlah atas rahmat-Nya
Hidup adalah perjuangan
Perjuangan adalah tantangan
Tantangan adalah pelajaran awal atas kekuatan

Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut tapi ketakutan yang membuat kita sulit, karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan pada Allah SWT aku punya masalah tetapi katakan pada masalah, aku punya Allah SWT yang Maha Segalanya

Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan yang menentukan keberhasilan. Dan keberhasilan pula yang akan menentukan kebahagiaan.

Thanks Allah SWT, You give me opportunity to live in this wonderful world and have some important person.

Banyak yang telah berjasa berbuat tanpa pamrih serta tak kenal lelah sehingga kita berhasil.

Terima kasih untuk keluargaku, hartaku yang paling berharga, kebahagiaanku dan semangat hidupku... papa H. Sjafril Zakaria, Bsc (No care is greater than your care, I'm proud to have you), mama Hj. Ratnawilis (No love is greater than your Love, love you so much),

kakak-kakakku Efriyeni Eka Putri, S.E, Alvi Rianto Putra, S.E, Rafdiarsyah, S.E, Muksin Ardi, Nining Anggraini, S.Pd, Putri Vivi Adriani, S.E (terima kasih untuk kasih sayang dan perhatian selama ini) dan

keponakan-keponakanku M.Rizky A.W, M. Rachia A.W, Putri Felisha Nabila, M.Rafael A.W, Farrel Revano (selalu jadi anak-anak yang pintar n sayang sama tante ya)

Thank so much to Pitria Erwina, SH.MH, adikku tersayang.. terima kasih atas do'a, perhatian, bantuan pikiran, tenaga dan kasih sayang adik buat kakak selama ini.. Adik adalah penyemangat kakak. Jadi adikku selamanya ya. (love u, sist...)

Sahabat sejati dan setia adalah lebih bernilai dari semua emas di dunia ini. Sahabat sejati umpama pohon rindang tempat kita berteduh dan member ketenangan.

Sahabat-sahabatku Annisa Fitra, S.Pd, MDs, Mega Yulia, S.Si, Nunung Tri Aryanti, S.H, Immawati Wahyuni, S.H., M.Kn, Mariandra Ascan, S.H, Silvia Desrita, S.H., Rifky Putera, S.T, Yuli Sildra, S.H, Dila Dasril, S.H, M.H (makasih buat support dan do'a-do'a kamu semua,...Love u all...)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul : **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Berkaitan Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung)** adalah hasil kerja/karya sendiri bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Desember 2013
Yang Membuat Pernyataan

Yerli Fitrissia Frisilla

1121211020



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 7 Oktober 1984 dari orangtua bernama H. Sjafril Zakaria, BSc dan Hj. Ratnawilis. Penulis adalah anak ke 4 (empat) dari empat bersaudara. Masa kecil hingga dewasa Penulis habiskan di Padang. Pada tahun 1991 Penulis menyelesaikan pendidikan pada taman Kanak-Kanak Yos Sudarso Padang. Pada tahun 1997 Penulis menyelesaikan pendidikan pada SD Yos Sudarso Padang. Tahun 2000 Penulis menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 12 Padang. Pada tahun 2003 Penulis menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 10 Padang. Kemudian pada tahun 2007 Penulis berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Pada tahun 2008 Penulis bekerja sebagai CPNS/Calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dan pada Tahun 2011 Penulis melanjutkan studi ke Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Padang, Desember 2013

Penulis




No. Alumni Unand	Yerli Fitriasia Frisilla	No. Alumni Pascasarjana
------------------	--------------------------	-------------------------

a) Tempat/Tgl.Lahir: Bukittinggi, 07/10/1984 b) Nama Orang Tua: H.Sjafril Zakaria, BSc dan Hj. Ratnawilis c) Program Studi: Ilmu Hukum d) Fakultas: Hukum e) No.BP: 1121211020 f) Tgl. Lulus:19 Desember 2013 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,59 i) Lama Studi: 2 tahun 2 bulan j) Alamat: Komp. PGRI 1, Blok F, no.38, Siteba, Kec.Nanggalo, Padang, 25146

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP BERKAITAN DENGAN ASAS KEADILAN

(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
(Yerli Fitriasia Frisilla, 1121211020, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNAND, 137 halaman, 2013)



ABSTRAK

Tindak pidana pencurian khususnya Pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) marak terjadi baik di kalangan masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 merubah Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali kecuali terhadap Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 303 bis Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 merupakan respon dari Mahkamah Agung atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dengan bermunculannya kasus-kasus seperti Nenek Minah, pencurian sandal jepit dan sebagainya. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Dalam tesis ini dibahas 2 (dua) permasalahan yakni Bagaimanakah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkaitan dengan Asas Keadilan dan Apakah Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 belum diterapkan secara konsisten oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan aparat Penegak hukum lain yakni Penyidik Kepolisian Resor Agama dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini dalam menangani perkara tindak pidana pencurian. Adapun kendala yang timbul dari Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yakni dalam penyelesaian perkara seperti proses penahanan, pengadministrasian perkara, proses pembuktian, putusan hakim, dan pengefektifan denda.

Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus Pada tanggal 19 Desember 2013. Disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan						
Nama Terang	Dr. Zainul Dauay, SH., MH	Prof. Dr. smansyah, SH., MH	Fadillah Sabri, SH., MH	Dr. Ferdi, SH., MH	Yoserwan, SH., LLM	Hj. ARIA ZUMETTI, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi: Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH Yerli Fitriasia Frisilla

Alumnus telah mendaftar ke Pascasarjana/Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus :

No. Alumni Pascasarjana	Petugas Pascasarjana/Universitas
	Nama : Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama : Tanda Tangan :

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
BERKAITAN DENGAN ASAS KEADILAN**

**(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Lubuk Basung)**

(Yerli Fitrisia Frisilla, 1121211020, Program Studi Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 137 halaman, 2013)

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian khususnya Pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) marak terjadi baik di kalangan masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 merubah Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali kecuali terhadap Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 303 bis Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 merupakan respon dari Mahkamah Agung atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dengan bermunculannya kasus-kasus seperti Nenek Minah, pencurian sandal jepit dan sebagainya. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Dalam tesis ini dibahas 2 (dua) permasalahan yakni Bagaimanakah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkaitan dengan Asas Keadilan dan Apakah Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 belum diterapkan secara konsisten oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan aparat Penegak hukum lain yakni Penyidik Kepolisian Resor Agam dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tidak berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini dalam menangani perkara tindak pidana pencurian. Adapun kendala yang timbul dari Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yakni dalam penyelesaian perkara seperti proses penahanan, pengadministrasian perkara, proses pembuktian, putusan hakim, dan pengesektifan denda.

Kata Kunci : Pencurian Ringan, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012

**THE IMPLEMENTATION RULE OF SUPREME COURT NUMBER 2 IN
2012 ABOUT ADJUSTMENT OF LIMITATION OF MISDEMEANOR
AND TOTAL FINE ON THE CRIMINAL CODE RELATED WITH THE
PRINCIPLES OF JUSTICE**

(Case Study On Crime Of Theft In District Court Of Lubuk Basung)
(Yerli Fitriasia Frisilla, 1121211020, Legal Studies Program Graduate Program
Law Faculty of Andalas University, 137 Pages, 2013)

ABSTRACT

The crime of theft especially theft with is the value losses is not more than Rp.2.500.000,- (two million and five hundred thousand rupiah) often happen both of upper middle society and under middle society, both in urban and rural. Theft with is the value losses is not more than Rp.2.500.000,- (two million and five hundred thousand rupiah) are categorize as crime of minor theft as regulated by Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 about Adjustment of Limitation of Misdemeanor and Total Fine on the Criminal Code. Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 change Adjustment of Limitation of Misdemeanor and Total Fine on the Criminal Code in the misdemeanor cases as state in Article 364, 373, 379, 384, 407, and 482 of the Criminal Code with is originally minimum limitate Rp.250,- (two hundred and fifty rupiah) to Rp.2.500.000,- (two million and five hundred thousand rupiah) and the amount of criminal fine is multiplied to 1000 times except for Articles 303 Paragraph (1) and (2) and Articles 303 bis Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. The presence of Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 is response from the Indonesia's Highest Court about injustice that feel by society with is appear cases such as Nenek Minah, theft of sandals, etc. On this thesis, the author use sociological research methods or juridical sociological (socio legal approach). In this thesis discuss about 2 problems are "How are The Implementation Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 about Adjustment of Limitation of Misdemeanor and Total Fine on the Criminal Code on Crime Theft by Judges in jurisdiction of District Court Of Lubuk Basung Related with the Principles of Justice" and "What are constraints on the Implementation Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 about Adjustment of Limitation of Misdemeanor and Total Fine on the Criminal Code on Crime of Theft by Judges in jurisdiction of District Court of Lubuk Basung. Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 has not been consistently applied by Judges of District Court of Lubuk Basung and other law enforcement officers like Investigators of Police Resort of Agam and Prosecutors of District Attorney of Lubuk Basung are not guide by the Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 in processing crime of theft. As for the constraints that appear from implementation Rule of Supreme Court Number 2 in 2012 which are in the process of cases such detention process, administration of cases, the evidence process, verdicts, and the effectiveness of fine.

Keywords : Crime of Minor Theft, Rule of Supreme Court Number 2 in 2012

KATA PENGANTAR

Dengan penuh ketundukan hati dan kesadaran yang dalam penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Penulis pun senantiasa berharap berada di bawah naungan cahaya kebenaran ajaran-Nya. Sholawat dan salam sang pembawa kebenaran, suri tauladan sejati untuk manusia, Rasulullah SAW. Berkat ajaran yang ditinggalkanNya penulis mengerti dengan makna kehidupan dan jiwa penulis diterangi dengannya. Diantara rahmat yang diberikan itu adalah selesainya penulisan tesis ini dengan judul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Berkaitan Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung)”**.

Sejak awal penulisan tesis ini hingga selesai dalam sebuah bentuk tesis, penulis begitu banyak menemukan hambatan-hambatan. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan dibarengi dengan niat yang ikhlas, tekad yang teguh serta atas bantuan moril dan materil dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan doa dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, Papaku **H. Sjafril Zakaria, BSc** dan Mama tercinta **Hj. Ratnawilis** yang tidak pernah mengeluh dalam mendidik, membesarkan, mengarahkan dan dengan ikhlas menerima setiap kekurangan penulis. Perhatian, doa dan kasih sayang Papa dan Mama adalah pengorbanan cinta sejati dan haqiqi yang tidak pernah kenal batas, anugerah Illahi

yang teramat mahal dan tidak tergantikan. Cinta dan kasih sayangmu menjadi pelipur hati disaat kehampaan dan keputusasaan. Perhatian dan kerja kerasmu bangkitkan aku untuk kembali ada dari ketiadaan yang pernah dirasakan senantiasa simpuh dan ta'zimku untukmu Papa dan Mama. Dengan setulus hati penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Andalas Padang.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang :
 - a. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
 - b. Bapak Dr. Ferdi, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
 - c. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
 - d. Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
3. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr. Zainul Daulay, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH dan Dosen Pembimbing II Bapak Fadillah Sabri, SH. MH yang telah sabar membimbing, memberi masukan dan arahan, memberi dorongan dan kemudahan kepada penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP	36
1. Latar Belakang Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....	36
2. Pengaturan Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....	41
3. Tujuan Pembuatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana	

Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	47
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	47
2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	52
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	56
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	65
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	75
1. Pengertian Keadilan.....	75
2. Jenis – Jenis Keadilan.....	79

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkaitan dengan Asas Keadilan.....	86
B. Kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung.....	114

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum harus bekerja secara obyektif agar dapat mengakomodir semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara.

Obyektifitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang tidak *fair* terhadap kliennya adalah akumulasi ketidakpercayaan terhadap lembaga yudikatif dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam berinteraksi antar sesama masyarakat.¹ Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan yang dikenal dengan reformasi. Akan tetapi, di tengah perubahan tersebut terdapat berbagai macam ketimpangan hukum di

¹ www.rgs-artikel-hukum.blogspot.com, *Fenomena Penegakan Hukum*, diakses tanggal 10 Maret 2013 jam 15.30 Wib.

dalam masyarakat.² Tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat bawah terjadi penyimpangan hukum.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi konflik yang mengarah kepada situasi pertentangan perorangan dengan perorangan, ataupun antara perorangan dengan penguasa. Jika tidak terdapat suatu keseimbangan antara dua pihak yang saling bertentangan itu, maka pada akhirnya pihak yang kuatlah yang akan menang dengan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. Dalam penegakan hukum, hal itu sering ditemui dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah. Salah satu perkara pidana yang sering dilakukan antara lain tindak pidana pencurian.³

Tindak pidana pencurian yang pernah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah yang masih segar dalam ingatan dan mendapat perhatian masyarakat umum dan menciderai rasa keadilan⁴ masyarakat adalah ketika

² *Ibid.*

³ Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dan Adami Chazawi menjelaskan yang dimaksud dengan Pencurian adalah Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00. Lihat Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm 5.

⁴ Berdasarkan filsafat hukum keadilan yakni harus didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Nilai-nilai keadilan tersebut berasal langsung dari masyarakat dan bukan nilai-nilai keadilan terkodifikasi dengan makna terbatas, serta tidaklah keadilan prosedur yang didapat melalui berbagai macam prosedur-prosedur yang terkadang menciderai daripada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Dalam kenyataan di Indonesia saat ini sebagai solusi yang dapat saya sampaikan dalam perenungan ini bahwa keadilan yang sesungguhnya adalah berasal dalam diri setiap individu yang mana ditempatkan dalam pilihan menerima, menolak, serta menerima sebagian dengan meneolak sebagian dari sebuah justifikasi hukum terhadap individu. Sedangkan keadilan menurut sosiologis berdimensi kerakyatan dimana harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang baik bagi mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun kelompok tidak beruntung. Lihat John Rawls, *A Theory of*

pelaku, korban, dan masyarakat supaya bekerja bersama dan kemudian langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan nenek Minah yang kerugiannya sangat kecil dan dampak sosialnya pun tidak besar bagi masyarakat luas namun pelakunya tetap dihukum kendati ringan.⁷ Di sisi lain, sejumlah kasus kejahatan terorganisir⁸ dan berdampak kerugian besar bagi masyarakat, misalnya korupsi politik dan megakorupsi yang melibatkan elite politik terkadang tidak diproses secara benar di pengadilan. Di sini tampak jelas bahwa hukum hanya menjadi benteng bagi elite politik/penguasa namun menusuk tajam pada kasus yang melibatkan rakyat kecil.

Melihat fenomena yang mengusik rasa keadilan masyarakat dimana perkara tindak pidana yang memiliki kualifikasi ringan, namun masih terus diproses pemeriksaannya sampai ke pengadilan, maka sangat dibutuhkan suatu aturan yang pasti yang dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat. Hal tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan membuat suatu regulasi yang berbentuk Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan PERMA. Kehadiran PERMA ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan keadilan, sekaligus efektifitas birokrasi pengadilan, dan efisiensi proses hukum.

⁷ www.detikcom.news, *Kasus Pencurian Kakao*, diakses pada tanggal 10 Maret 2013 pukul 16.00 Wib.

⁸ Kejahatan terorganisir (*organized crime: Inggris*) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Lihat Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, hlm 86.

Sebelum keluar PERMA ini banyak tindak pidana yang objek perkaranya kecil dan dilakukan oleh masyarakat kecil yang terpaksa situasi, namun tetap mendapat hukuman berat dengan alasan ketentuan sudah demikian. Sementara tidak jarang dijumpai, kasus besar seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir yang berujung pada kebebasan pelakunya. Di tengah pesimisme masyarakat akan keadilan dalam penegakan hukum, masyarakat menilai bahwa dalam penanganan proses perkara pidana, aparat penegak hukum masih tebang pilih.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembatasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini lahir dilandasi oleh banyaknya aksi protes yang muncul tentang rasa keadilan yang kurang dirasakan masyarakat saat ini. Selain itu PERMA No. 02 Tahun 2012 dibuat dengan menimbang bahwa sejak tahun 1960 nilai mata uang Rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali dibandingkan dengan harga emas pada saat ini, sehingga nilai uang yang tertera dalam pasal 364 KUHP tidak lagi sesuai dengan nilai Rupiah saat ini.

PERMA ini dimaksudkan untuk menyesuaikan batas tipiring dan jumlah denda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa kasus pencurian/penipuan dengan nilai uang di bawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kejahatan tipiring. Pelakunya tidak boleh ditahan dan harus diadili dengan hukum acara pemeriksaan secara cepat. Sementara KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebutkan sebuah perkara bisa

dikategorikan tipiring jika menyangkut nilai uang di bawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan nilai sekecil itu sesungguhnya KUHP tak pernah membatasi kategori tindak pidana yang dapat diproses di Pengadilan. Bahkan konsep dasarnya justru memandang semua kejahatan sama di depan hukum. Itulah yang menyebabkan mengapa proses pengadilan sangat panjang dan berlarut-larut, baik untuk kasus kecil maupun besar.

Substansi dari PERMA yang baru itu sesungguhnya adalah bentuk dari respon positif Mahkamah Agung dalam melihat dinamika di masyarakat. Artinya, ada ratusan, bahkan ribuan kasus tipiring yang dipaksakan disidang kendati kerugian material yang ditimbulkan tidak sebanding dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dihabiskan oleh para hakim untuk mengadili kasus-kasus tersebut. Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP juga harus dibarengi oleh kemampuan penegak hukum untuk bisa mengklasifikasi perkara dari sisi kehidupan sosial pelaku dan korban.

Adapun aturan-aturan yang menjadi dasar dalam pembuatan PERMA No. 2 Tahun 2012 ini adalah Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman

Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasannya yang berbunyi : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Idealnya, PERMA ini harus disosialisasikan dan diimbangi dengan keluarnya peraturan yang lebih tinggi, agar bisa dipahami dan diterima oleh aparat penegak hukum lainnya. PERMA ini secara nyata dapat menjawab masalah-masalah dalam praktek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu keberadaan legislasi pidana yang sesuai dengan kondisi saat ini. PERMA ini mewajibkan hakim untuk melihat kerugian/nilai ekonomis barang yang dialami korban untuk kemudian mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan serta diproses dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP.

Munculnya PERMA ini dapat memberikan dampak positif terhadap pelaku tindak pidana yakni antara lain pelaku tindak pidana dalam proses

persidangan tidak akan ditahan mengingat yang ditangani adalah tindak pidana ringan, kemudian terhadap putusan ini tidak bisa diajukan kasasi, sehingga tumpukan perkara di Mahkamah Agung dapat dibatasi, pidana denda akan kembali efektif, dan mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN).⁹ Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini, maka pasal-pasal tentang tindak pidana pencurian diatur menjadi lebih khusus lagi.

Pasal 362 KUHP merupakan delik pokok dari delik pencurian yang tersebar dalam beberapa pasal dalam Bab XXII KUHP tentang Pencurian. Tidak ada yang salah dengan ketentuan pasal ini yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hanya saja, jika menggunakan pasal ini pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian materi yang kecil, maka akan menjadi suatu hal yang kurang tepat, karena seharusnya penegak hukum mempertimbangkan Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan untuk diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang nominal kerugiannya relatif kecil.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah salah satu lembaga peradilan yang seringkali menangani perkara tindak pidana pencurian ringan, karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mayoritas berekonomi menengah ke bawah, sehingga sering terjadi tindak pidana pencurian yang kerugiannya relatif kecil. Perkara tindak pidana

⁹ Penjelasan Umum PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP paragraf 9.

pencurian ringan mencapai 15% dari keseluruhan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung setiap tahunnya.

Berdasarkan data perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak mulai diberlakukannya PERMA No.2 Tahun 2012, Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menyidangkan 16 (enam belas) perkara tindak pidana pencurian yang jumlah kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari enam belas perkara tersebut terdapat 10 (sepuluh) perkara pencurian yang disidangkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat seperti yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012, sedangkan 6 (enam) perkara lagi disidangkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰

Dari fakta terlihat bahwa tidak semua perkara pencurian dengan nilai kerugian dibawah Rp.2.500.000,- diadili dengan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2012. Dengan demikian tujuan pembuatan PERMA No. 2 Tahun 2012 untuk menciptakan keadilan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, sehingga masyarakat masih merasakan ketidakadilan. Kebanyakan masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke Pengadilan dan pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan proses penanganan perkara.

Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan. Oleh karena itulah pada tahap persidangan mendapat banyak sorotan dari

¹⁰ Daftar Lengkap Perkara Pidana Yang Ditangani Oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2012.

masyarakat yang menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Namun, di sisi lain dengan banyaknya perkara pencurian yang kerugiannya relatif kecil yang masuk ke Pengadilan juga membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.¹¹

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung sangatlah tidak tepat didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun penjara. Perkara-perkara pencurian ringan seperti yang telah disebutkan diatas dapat dikategorikan kepada tindak pidana ringan dimana lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 3 (tiga) bulan penjara. Dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2012 dapat mengefektifkan kembali pemberlakuan Pasal 364 KUHP dan pidana denda serta dapat mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui maksimal kapasitasnya.

Dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana denda sebagai pilihan putusan pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh hakim dengan tetap mempertimbangkan akibat perbuatan sebagaimana tercantum dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 maka tuntutan masyarakat akan adanya asas keadilan dapat dipenuhi. Namun sejak berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana pencurian yang jumlah kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Lubuk Basung diadili dengan menggunakan aturan tersebut.

¹¹ Penjelasan Umum PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP paragraf 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkaitan dengan Asas Keadilan?
2. Apakah Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkaitan dengan Asas Keadilan.
2. Untuk menganalisis Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tindak pidana pencurian berkaitan dengan asas keadilan.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum masing-masing.
2. Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam menentukan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pada tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek

masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

a. Teori Sistem Hukum

Hukum adalah suatu sistem yaitu sistem norma-norma dan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*) dan semua elemen saling terkait (*relations*) yang kemudian membentuk struktur (*structure*). Menurut Lawrence M. Friedman yakni dengan teorinya "*Three Elements of Legal System*" sistem hukum dalam arti luas memiliki 3 elemen/unsur yang mempunyai korelasi erat guna menguraikan hukum sebagai suatu sistem. Adapun unsur sistem hukum itu adalah :¹²

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi kejahatan.¹³ Suatu sistem hukum juga mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem hukum mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang hak

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wisnu Basuki, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 7-9.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006, hlm 19.

legislasi yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang-Undang sampai dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang masing-masing melalui kedudukan dan kewenangannya berperan sebagai *agent for legal change*. Struktur hukum berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan lembaga Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan pengacara melaksanakan aturan hukum yang harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Hubungan antara polisi, jaksa, hakim, pengacara, terdakwa dan lain-lain menunjukkan suatu struktur sistem hukum. Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum secara menyeluruh.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum menyangkut pembaharuan terhadap perangkat, materi atau isi atau bentuk peraturan perundang-undangan yang menjaga persatuan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. *Substance* mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari *structure*, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Substansi hukum menata kembali materi peraturan perundang-undangannya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak.

Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Sebuah peraturan hukum haruslah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai suatu kebutuhan bersama, bukan sesuatu yang dipaksakan.

Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*Living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Substansi hukum dapat dikatakan sebagai faktor yang memberi kontribusi besar dalam penegakan hukum. Substansi hukum yang kabur tidak hanya memudahkan melakukan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana akan tetapi juga memberikan kesempatan yang luas kepada penegak hukum sebagai struktur hukum untuk memanfaatkan celah yang kabur itu sesuai kepentingan masing-masing. Bagi penegak hukum yang bekerja demi kepentingan penegakan hukum dapat memanfaatkan dan menggunakan aturan hukum yang tidak jelas itu dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana. Sedangkan bagi penegak hukum yang ingin meraih keuntungan finansial, substansi hukum yang demikian akan “diperdagangkan” dengan mereka yang tersangkut perkara pidana.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya sehingga masyarakat akan taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi. Dengan kata lain

budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, objek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial budaya. Hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Budaya hukum sangat mempengaruhi efektifitas berlaku dan keberhasilan penegakan hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan. Budaya hukum ini berkaitan erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menyikapi masalah tindak pidana. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia dan sangat mengganggu struktur serta substansi dari sistem hukum secara keseluruhan.

Selain teori yang dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman* diatas penulis juga menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabar di dalam kaídah-kaídah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁵

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Berdasarkan hal tersebut, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni aturan yang mengatur.
- b. Faktor aparat penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 5.

¹⁵ *Ibid*, hlm 8.

¹⁶ *Ibid*.

b. Tujuan Pidana

Menurut literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D terdiri dari :¹⁷

1. Reformasi (*Reformation*) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik.
2. *Restrain* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.
3. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini tetapi secara garis besar teori pidana dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:¹⁸

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini berpendirian bahwa pidana perlu dikenakan sebagai pembalasan atas apa yang dibuatnya yang bersifat mengganggu ketertiban masyarakat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya merupakan penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 28-29.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 157.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori tujuan menganggap bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

3) Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini menggabungkan pendapat teori pembalasan dan teori tujuan. Pidana dikenakan tidak saja untuk membalas perbuatannya yang merugikan masyarakat akan tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban masyarakat itu sendiri. Dalam teori ini terdapat tiga aliran yaitu yang menitikberatkan pada pembalasan itu sendiri, yang menitikberatkan pada mempertahankan ketertiban masyarakat dan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang. Teori ini menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan.

Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.

Dasar tiap - tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh *Grotius* dilanjutkan oleh *Rossi* dan kemudian *Zevenbergen* yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya. Dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam

rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

c. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah atau tidak pandang bulu.¹⁹ Keadilan menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yakni:²⁰

¹⁹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1979, hlm 3.

²⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm 71.

berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²²

Keadilan distributif dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana karena dalam menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana harus berdasarkan besar kesalahan yang dilakukannya. Dua orang yang sama-sama melakukan tindak pidana pencurian, tidak akan dijatuhi hukuman pidana yang sama oleh hakim. Hakim akan melihat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku terhadap korban sebelum menjatuhkan vonis, disamping juga mempertimbangan hal-hal lain di persidangan.

- 3) Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- 5) Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Teori keadilan menurut Plato Dalam teorinya, plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah:

²² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 25.

- 1) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- 2) Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

Terkait dengan teori keadilan yang dikemukakan diatas, kemudian Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Teori ini melihat keberhasilan suatu pemerintahan negara dalam mewujudkan keadilan tergantung pada bagaimana penegakan hukum dan peraturan perundang - undangan dalam negara tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut yaitu :

- 1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya). Peraturan perundang-undangan berperan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dalamnya keadilan (*justice*) karena hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.
- 2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah), dalam hal ini bagaimana pelaksanaan birokrasi penegakan hukumnya.

- 3) Faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).²³

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :

a. Penerapan

Penerapan berasal dari kata terap dengan awalan pe- dan akhiran -an yang berarti mempraktekkan atau melaksanakan.²⁴ Penerapan merupakan hal, cara atau hasil dalam mempraktekkan dan memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

b. Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

²³ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 34.

²⁴ Muhammad Ali, *Op.cit*, hlm 536.

Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara. Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung untuk melengkapi aturan yang dibuat Undang-Undang sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung yakni fungsi mengatur. Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut dengan PERMA.

PERMA No. 02 Tahun 2012 dibuat karena menimbang bahwa sejak tahun 1960 nilai mata uang Rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali dibandingkan dengan harga emas pada saat ini, sehingga nilai uang yang tertera dalam pasal 364 KUHP tidak lagi sesuai dengan nilai Rupiah saat ini.

c. Penyesuaian

Penyesuaian berasal dari kata sesuai dengan awalan pe- dan akhiran -an. Penyesuaian memiliki arti cocok benar atau cocok keadaannya, cocok ukurannya, cocok rupanya.²⁵ Berdasarkan pengertian diatas, maka penyesuaian mengandung makna suatu tindakan untuk mencocokkan sesuatu hal dengan sebuah keadaan yang sedang terjadi.

d. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan yakni tindak pidana yang unsur tindak pidananya sederhana dan ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁵ *Ibid*, hlm 529.

(KUHAP) dijelaskan bahwa perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.²⁶ Yang termasuk salah satu tindak pidana ringan dalam KUHP yakni Pasal 364 KUHP. Dalam pasal tersebut diatur bahwa batasan harga barang yang dicuri dalam pencurian ringan adalah tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

e. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana. Apabila diperhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun Undang - Undang lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan, denda yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai suatu "*deterrence*". Pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia dicantumkan pada pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dimana pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok.

²⁶ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo, Jakarta, 1991, Pasal 205 ayat (1) KUHP.

f. Tindak Pidana Pencurian

Sebelum membahas tentang pencurian, sebaiknya terlebih dahulu dibahas tentang pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah "*Strafbaar Feit*" dalam hukum pidana Belanda. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

1. Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman pidana. Titik berat utamanya adalah tindakannya.

2. Unsur Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana itu, maka jika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memiliki persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah :

1. Harus ada perbuatan. Maksudnya adalah bahwa benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, artinya perbuatan itu dinyatakan sebagai suatu

tindak pidana apabila memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentuan itu harus memuat sanksi ancaman hukuman dan dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku²⁷.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Bab XXII KUHP yakni diatur dalam pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan/perbuatan mengambil barang milik orang lain seluruh/sebagian dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.²⁸

²⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 159-160.

²⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 10.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*socio legal approach*) yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁹ Hal ini dilakukan dengan pengumpulan dan penemuan data yang dibutuhkan di lapangan yakni di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kejaksaan Negeri Lubuk Basung dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 14.

berkaitan dengan Asas Keadilan dan Kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan para Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, dan Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Basung serta pelaku tindak pidana pencurian ringan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas³⁰ :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat³¹. Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari :

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 116.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm 52.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari

permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.³² Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, pihak Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Basung dan pelaku tindak pidana pencurian yang diputus berdasarkan aturan yang terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2012.

c. Populasi dan Teknik Sampling

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 262-263.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 44.

perkara-perkara tindak pidana pencurian ringan yang diproses di Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

2) Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik pengumpulan data yang pengambilan subjeknya didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu berdasarkan objek yang diteliti. Adapun responden dalam pengambilan sampel yakni 4 (empat) orang Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memutus perkara pencurian ringan baik dengan dengan menerapkan PERMA No.2 Tahun 2012 maupun tanpa menerapkan PERMA No.2 Tahun 2012, 3 (tiga) orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung yang menangani perkara tindak pidana pencurian ringan, Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Basung dan 4 (empat) orang pelaku tindak pidana pencurian ringan yang diputus dengan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2012 dan diputus tanpa ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2012.

5. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan editing (penyusunan).

Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

1. Latar Belakang Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai bentuk realisasi fungsi pengaturan yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku saat ini adalah hasil adaptasi dari peraturan pidana yang berlaku pada masa Hindia Belanda yang kemudian disahkan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada masa itu nilai objek perkara pasal-pasal tindak pidana ringan sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah).

Pada tahun 1960 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur penyesuaian nilai objek perkara dan uang denda dalam KUHP yakni Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP yang mengubah nominal objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan (pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP) menjadi Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan

Perpu Nomor 18 Tahun 1960 menyesuaikan nilai denda dalam KUHP menjadi 15 kali lipat. Namun, semenjak Perpu tersebut dikeluarkan sampai pada akhir tahun 2011, nilai objek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan tidak pernah lagi diperbaharui, sehingga pasal-pasal yang dimaksud tersebut menjadi tidak relevan dan efektif jika diterapkan pada saat ini.

Alasan lain Mahkamah Agung berinisiatif untuk segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini adalah karena menimbang bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.³⁴

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda keluar dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Rasa Ketidakadilan Dalam Menerapkan Sanksi

Tidak disesuaiakannya nilai-nilai uang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah yang diperlakukan seperti kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sama halnya dengan kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2

³⁴ Pertimbangan huruf c, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

buah semangka yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) para tersangka dan terdakwa dalam kasus tersebut dikenakan penahanan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum. Selain itu, dengan tidak digunakannya Pasal 364 KUHP maka acara Pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Biasa (APB) bukan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) yang memang khusus dibuat untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Hal-hal tersebut mengakibatkan terusiknya rasa keadilan masyarakat serta membebani pengadilan dan kemudian Pengadilan yang akan disudutkan dalam kasus-kasus seperti ini. Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.³⁵

b. Adanya Kekosongan Hukum

Dalam mengadili suatu perkara Hakim sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini karena peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Dengan adanya kondisi tersebut Hakim harus mampu mengatasi masalah itu dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan

³⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm 9.

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁶ Banyaknya kasus kecil sampai ke Pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung menjadi Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). PERMA sendiri merupakan wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung atau *regelende functie* atau *rule making power*. Kewenangan tersebut didapat dari Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung dapat lebih lanjut mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.³⁷ Memori penjelasan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung mengatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.

c. Memperbaharui KUHP

KUHP yang kita pakai selama ini sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria tindak pidana ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana ringan ialah 26 gulden. Pada tahun 1960, sistem hukum Indonesia

³⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 59.

³⁷ Undang-Undang RI tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, LN. No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 79.

mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$1,8 per barel dan harga emas dunia US\$35 per ons. Jika dibandingkan dengan sekarang, harga minyak dunia berkisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$1.700 per ons.³⁸ Oleh karena itu, pantas rasanya terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dalam penanganan tindak pidana ringan, yang awalnya Rp 250,- kini diubah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena kasus tindak pidana terhadap harta benda (dalam hal ini pencurian) dengan nilai kerugian sangat kecil, yang tetap diadili dengan tindak pidana biasa sangat merusak nilai keadilan masyarakat.

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan sebelumnya sudah mengalami perubahan yaitu terhadap Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang isinya mengubah ketentuan terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan seperti Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1).

³⁸ www.jamalwiwoho.com, *Penegakan Hukum Atas Pencurian Ringan*, diakses pada tanggal 12 Agustus 2013 pukul 15.00 Wib.

d. Mengefektifkan Pasal - Pasal Tindak Pidana Ringan

Setelah tahun 1960, tidak ada lagi pengaturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan, hanya sekali terhadap peraturan pengganti Undang-Undang tersebut. Mahkamah Agung memahami alasan Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tindak pidana biasa yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda (sekalipun tindak pidana pencurian tersebut dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000,-) karena hal yang diatur dalam KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan perekonomian saat ini, dimana sudah hampir tidak ada barang yang nilainya dibawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ringan tersebut menjadi tidak efektif.

2. Pengaturan Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun

berdasarkan kondisi perekonomian tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Ini terlihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu : Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).³⁹

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut menerangkan bahwa :⁴⁰

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan pidana denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu : "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan

³⁹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁴⁰ *Ibid.*

dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 303 bis Ayat 1 dan Ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali”.

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu “peraturan” yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Pengakuan PERMA sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan PERMA di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikan PERMA sebagai peraturan yang sulit dikontrol, padahal jika ditinjau secara substantif beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan dan peraturan mana yang tidak, sehingga bagi peraturan yang telah dikategorikan secara tegas sebagai suatu perundang-undangan, seharusnya dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan.

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan, PERMA telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,

khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata mempergunakan PERMA sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia, sehingga sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan PERMA dapat lebih ditingkatkan, sehingga PERMA dapat lebih mengoptimalkan perannya di dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.⁴¹

3. Tujuan Pembuatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Secara umum dapat dipahami bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki peran sebagai pengisi kekosongan hukum, sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang sesuatu hal, berkaitan dengan hukum acara, Peraturan Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan juga berfungsi sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum, khususnya para Hakim di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.⁴²

⁴¹ www.lumbuun.blogspot.com, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Sistem Perundang-Undangan*, diakses pada tanggal 6 September 2013 pukul 12.30 Wib.

⁴² Ronald S Lumbuun, *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 14.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada Hakim Agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah Rp 2.500.000,- tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 1000 dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250,- menjadi Rp 250.000,-.⁴³ Perma ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun Penuntut Umum. Secara ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara garis besar peraturan

⁴³ www.pnjakartapusat.go.id, *penyelesaian pidana denda*, diakses pada tanggal 6 September 2013 pukul 14.00 Wib.

yang dibuat oleh Mahkamah Agung masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “*Interna Regeling*”.

Secara substansi, hal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP” sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi penegak hukum lainnya. Selain itu, konsekuensi yuridis dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).⁴⁴

Pada intinya, tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah untuk menyesuaikan kembali nilai objek perkara dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP agar dapat lagi diterapkan secara efektif. Dengan kata lain nilai uang dalam KUHP yang sejak tahun 1960 yang belum disesuaikan, dapat disesuaikan dengan nilai uang saat ini yang mengalami penurunan ± 10.000 kali yang pada akhirnya berpengaruh pada besaran denda dalam KUHP dan batasan beberapa tindak pidana. Kemudian tujuan lainnya adalah agar kejahatan ringan dapat ditangani secara proporsional. Di sisi lain munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini juga bertujuan untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga

⁴⁴ www.abdillahrifai.com, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dan Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Tipiring oleh Penyidik*, diakses pada tanggal 6 September 2013 pukul 09.20 Wib.

Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya sehingga dapat menimbulkan persoalan baru.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pencurian ada baiknya terlebih dahulu kita meninjau tentang pengertian tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberikan pengertian yang jelas tentang tindak pidana. Pengertian itu dapat diketahui melalui istilah dan pendapat para ahli. Istilah tindak pidana yang biasa juga disebut delik berasal dari bahasa Latin yakni "*delictum*". Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut : "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang; tindak pidana".⁴⁶ Di Indonesia memakai istilah yang sama dengan yang digunakan di negeri Belanda yakni *Strafbaarfeit* karena KUHP Indonesia bersumber dari *Wetboek Van Straafrecht (WVS)* Belanda. Namun didalam penerjemahannya menimbulkan masalah yaitu perbedaan pendapat para ahli yang menerjemahkannya. Adapun istilah yang dipakai para ahli adalah delik, tindak pidana, kejahatan, perbuatan melawan atau melanggar hukum, dan

⁴⁵ Paragraf 9, Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 26.

peristiwa pidana⁴⁷, akan tetapi para ahli atau para pakar pidana lebih menyetujui istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

1. Prof. Moeljatno SH, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Prof. Mr. G. A. Van Hammel, *strafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*een aan schuld tewijten*).
3. Vos menjelaskan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
4. Prof. Mr. D. Simons, *Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
5. J. E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 80.

7. H. J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
8. Hazewinkel, tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan mengemukakan saran-saran yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Adapun tujuan dari Hukum Pidana yakni untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif) dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif). Jadi intinya tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.

Hukum pidana dalam arti luas dapat dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Simons menjelaskan bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya serta menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil menurut Simons yaitu mengatur tentang

cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁴⁸

Menurut Prof. Mezger Munchen hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum (*die jenige Rechtsnormen*) yang menentukan dan menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.⁴⁹ Selanjutnya Pompe juga mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.⁵⁰

Van Bemmelen merumuskan bahwa ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pidana maka dengan demikian:

- Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
- Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
- Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu manahannya
- Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
- Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib

⁴⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 3.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 7.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 8.

- Upaya hukum untuk melawan keputusan itu
- Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.⁵¹

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

- Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- Perbuatan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam Undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- Harus ada ancaman hukumannya, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.⁵²

Secara sederhana dapat disimpulkan pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang bersifat melanggar hukum, dimana perbuatan itu dilarang dalam undang-undang pidana serta pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti sembunyi-

⁵¹ *Op. Cit*, hlm 19.

⁵² J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1987, hlm 93.

sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Menurut Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian adalah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁵³

2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Ke II dalam bab XXII buku kedua tentang kejahatan yakni pasal 362-367 KUHP. Mengenai pengaturan tindak pidana pencurian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Pasal 362 KUHP** yang menyebutkan : “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

⁵³ *Op. Cit*, hlm 121.

b) Pasal 363 KUHP yang menyebutkan :

(1) Dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. pencurian dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

(2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud no.3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur di dalam no.4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

c) Pasal 364 KUHP yang menyebutkan : “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur di dalam pasal-pasal 362 dan 363 no.4, demikian pula yang diatur di dalam pasal 363 no.5, apabila tidak dilakukan di dalam suatu

tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-setingginya sembilan ratus rupiah”.

d) Pasal 365 KUHP yang menyebutkan :

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu.
- (2) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak;
 2. apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 3. apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu

atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu;

4. apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.

(3) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.

(4) Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no.1 dan 3 dan menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia.

e) **Pasal 366 KUHP** yang menyebutkan : “Pada waktu menjatuhkan hukuman karena melakukan salah satu perbuatan seperti yang diatur di dalam pasal-pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 No. 1 – 4”.

f) **Pasal 367 KUHP** yang menyebutkan :

(1) apabila pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan seperti yang diatur di dalam bab ini adalah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka tidak dapat dilakukan tuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang memberikan bantuannya tersebut.

(2) apabila mereka itu adalah suami atau istri yang telah bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau saudara sedarah atau karena perkawinan, baik di dalam garis lurus atau di dalam garis samping sampai derajat kedua, maka tuntutan terhadap mereka hanyalah dapat dilakukan, apabila ada pengaduan terhadap mereka yang diajukan oleh orang terhadap siapa telah dilakukan kejahatan itu.

(3) apabila berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dari ayat terdahulu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud,

⁵⁴S.R.Sianturi, *Tindak Pidana Di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Berikut Uraianannya*, PT. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1983, hlm 590.

yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Adapun unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari seseorang yang harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut berupa:

- a. Mengambil (*wegnemen*)

Perbuatan “mengambil” pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terlarang, misalnya untuk memberi pertolongan pemiliknya baik dengan upah atau tanpa upah. Namun, jika saat mengambil disertai dengan niat tidak akan diberikan kembali kepada pemiliknya maka, perbuatan mengambil itu menjadi terlarang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat⁵⁵ atau dalam kekuasaannya.

Menurut pengertian sehari-hari, mengambil memiliki arti:

- Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.⁵⁶

Beberapa ahli hukum mengartikan kata mengambil sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Menurut Mr. Blok

Mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dibawah

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Eresco, Bandung, 1987, hlm 14.

⁵⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 12.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 13-14.

kran itu. Bahkan aliran listrik sekarang sudah menjadi barang yang dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan listrik tersebut ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan. Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting apakah orang yang menghidupkan aliran dan dengan demikian mengambil energi, telah berbuat demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun untuk dikumpulkan bagi kepentingannya sendiri. Pencurian telah selesai pada saat diambilnya aliran listrik itu.

b. Sesuatu barang

Kata barang oleh para pembentuk undang-undang, tidak hanya dipakai dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja namun juga digunakan dalam rumusan tindak pidana lainnya seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan lain-lain. Unsur barang yang diambil ini telah diperluas, dimana termasuk juga barang yang tidak berwujud. Misalnya arus listrik, hal ini dijelaskan oleh yurisprudensi negeri Belanda yakni *Arrest Hoge Raad* No. 77 tanggal 23 Mei 1921. Selanjutnya pada tahun 1931 *Hoge Raad* melalui *arrest* nya tanggal 9 November 1931, NJ 1932 halaman 270, W. 12409 telah memasukkan "gas" sebagai benda yang tidak berwujud lainnya yang dapat menjadi objek dari pencurian. Demikian juga dengan peristiwa pencurian aliran listrik sehingga listrik termasuk kedalam pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian.⁶⁰

⁶⁰ *Op Cit*, hlm 592.

Disisi lain objek pencurian sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Dalam pengertian "sesuatu barang" dalam tindak pidana pencurian maka barang yang diambil haruslah barang yang berharga, baik secara keseluruhan maupun sebagian karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis tetapi juga non ekonomis. Misalnya seseorang menyobek beberapa helai buku catatan penting orang lain yang baginya barang ini sangat penting dan barang yang diambil itu tidak mungkin dapat terjual kepada orang lain, akan tetapi bagi si korban barang tersebut sangat berharga sebagai suatu kenang-kenangan. Contoh barang yang harganya bersifat non ekonomis yaitu karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah

kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dan surat keterangan dokter (HR 27 November 1939).

Kemudian harus dipahami pula bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya. Ini bermakna bahwa benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana pencurian.

- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan ander toebehoort*)

Benda atau barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, cukup sebagian saja, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi kepunyaan si pelaku sendiri. Misalnya sebagian kepunyaan orang lain adalah harta warisan yang belum dibagikan. Si pelaku adalah salah satu ahli waris atas harta warisan tersebut kemudian mengambil harta warisan tersebut tanpa seizin dari ahli waris yang lain maka, si pelaku telah dapat dikatakan mencuri harta warisan tersebut.

Menurut *Hoge Raad* Belanda tahun 1946, di Amsterdam ada suatu kasus pencurian yaitu pada suatu Laboratorium patologis-anatomis dimana sering mayat-mayat manusia diperiksa dan sebagai kebiasaan seorang pegawai dari laboratorium itu mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat dan memilikinya. Pada suatu kali perbuatan ini diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi emas tadi. Di dalam pembelaannya

terdakwa mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi emas itu tidak ada pemiliknya. Pembelaan ini ditolak karena para ahli waris dari si mayat mempunyai wewenang terhadap mayat demikian rupa, sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris⁶¹.

Selain itu, mengambil seekor kelinci yang ditembak oleh seorang pemburu merupakan pencurian. Dengan menembak mati seekor kelinci, maka pemburu menjadi pemilik barang sesuatu (kelinci) yang tidak dimiliki oleh siapapun, meskipun ia bukan satu-satunya orang yang dapat menembak mati kelinci itu (HR 9 November 1896).

2. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri Si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁶² Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur objektif berupa :

- a. Dengan maksud

Maksud mengandung makna kesengajaan yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin), keinginan atau tujuan terhadap suatu benda atau barang untuk dijadikan sebagai miliknya.

Maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu sampai terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum dipergunakan misalnya telah tertangkap terlebih dahulu, karena

⁶¹ *Ibid*, hlm 16.

⁶² *Ibid*, hlm 193.

pencurian telah selesai terlaksana dengan telah selesainya perbuatan mengambil barang.

b. Memiliki dengan cara melawan hukum

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya sendiri. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk berbagai jenis perbuatan misalnya memilikinya, memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya atau dengan kata lain barang tersebut digunakan pelaku seakan-akan dia pemilik barang tersebut, sedangkan dia bukan pemilik barang tersebut.

Unsur mengambil barang dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Dalam pasal 362 KUHP tidak ditegaskan tentang bagaimana wujud dari memiliki. Unsur "memiliki barang secara melawan hukum" juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari pasal 372 KUHP, bahwa disitu tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk*) tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan "memiliki barangnya dengan melawan hukum".

Menurut Wirjono Prodjodikoro, SH, terdapat suatu kontradiksi antara "memiliki barang" dan "melanggar hukum". Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau

hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang⁶³. Disinilah letak kesulitannya untuk mencari defenisi dari istilah memiliki barang diatas. Menurut Wirjono Prodjodikoro, SH, yang dimaksud dengan memiliki barang dengan melanggar hukum adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Berdasarkan defenisi itu maka wujud perbuatan memiliki barang adalah perbuatan terhadap sesuatu barang seolah-olah pemiliknya, misalnya meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, menghancurkan, dan lainnya.

Perbuatan melawan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

⁶³ *Ibid*, hlm 17.

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 – 367 KUHP membedakan tindak pidana pencurian dengan beberapa jenis, yaitu :

1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan adalah termasuk kedalam jenis tindak pidana pencurian dengan kualifikasi yang memiliki unsur-unsur khusus daripada pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan ini tidak lain adalah pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang disebutkan dalam pasal 363 KUHP. Disini terlihat jelas perbedaan antara pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan, dimana pada pencurian dengan pemberatan beralihnya objek tindak pidana yakni dengan cara-cara dan keadaan tertentu yang diatur dalam pasal 363 KUHP, sedangkan pencurian biasa peralihan objek tidak ditentukan cara dan keadaannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

Pencurian dengan pemberatan yang disebut juga dengan *Gequalificeerde Diefstel* adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan mengakibatkan pelakunya diancam dengan pidana yang ancaman maksimalnya lebih tinggi dari ancaman pidana maksimal pada pasal 362 KUHP apabila pelakunya ternyata memenuhi unsur-unsurnya.⁶⁴ Pasal 363 KUHP menyebutkan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- (1) Pencurian ternak;
- (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- (5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁶⁴ *Op. Cit*, hlm 117.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ad. 1. Pencurian ternak

Pencurian ternak diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP. Pasal 100 KUHP menyebutkan bahwa yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Dengan kata lain termasuk juga sapi, kerbau, kuda dan babi. Di satu pihak penentuan istilah ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak termasuk istilah ternak (*vee*), di lain pihak istilah ini bersifat membatasi karena tidak termasuk didalamnya *pluimvee* atau ayam, bebek dan sebagainya. Adapun alasan yang menjadikan ternak sebagai keadaan yang memberatkan karena ternak itu merupakan mata pencaharian atau bahagian dari mata pencaharian rakyat umumnya pada waktu KUHP dibuat.

Ad. 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Unsur yang memberatkan disini adalah berbagai keadaan atau peristiwa yang membuat orang-orang tertimpa malapetaka dan orang-orang disekitarnya langsung dipengaruhi oleh malapetaka tersebut tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan harta bendanya karena lebih mengutamakan keselamatan jiwa dan keluarganya.

Pencurian pada waktu ada kebakaran adalah alasan untuk memberatkan karena peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan

penjahat melakukan pencurian, dimana sebaliknya pada saat itu seharusnya orang-orang memberikan pertolongan kepada korban. Pencurian pada waktu kebakaran dan sebagainya diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP. Untuk berlakunya pasal ini, tidak perlu bahwa yang dicuri adalah barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana tetapi juga meliputi barang-barang di sekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh pemiliknya.

Ad. 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya

Menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk tidur, makan, istirahat dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang digunakan siang dan malam sebagai kediaman termasuk kedalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya.

Unsur waktu malam digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman ditambah dengan unsur adanya pencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apabila ada seseorang masuk rumah itu, mungkin orang itu dipersilahkan sebagai tamu yang akan diterima.

Apabila yang berhak menandakan tidak setuju dengan hadirnya orang itu, dapat dinamakan orang itu ada bertentangan dengan kehendak yang berhak. Sebaliknya apabila seorang tamu sudah jelas diperbolehkan masuk rumah itu, namun orang itu masuk pada waktu malam tanpa setahu yang berhak, maka dipenuhilah syarat hukuman ini.

Ad. 4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Pencurian oleh dua orang atau lebih ini menunjuk kepada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian. Misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dalam hal ini tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 4, pasal 364, pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari pasal 55 ayat (1) angka 1 dan memenuhi syarat bekerjasama. Jadi ketentuan pasal tersebut tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

Ad. 5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya

Yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus

ada barang yang rusak, putus, atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya sedangkan engsel tersebut tidak rusak maka tidak termasuk pengertian membongkar. Pembongkaran terjadi apabila misalnya dibuat lubang dalam suatu tembok atau dinding suatu rumah, dan kerusakan terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pengikat pintu dilepaskan atau kunci dari suatu peti dirusak. Memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, vas bunga, kaca jendela dan sebagainya. Pengertian memanjat sebagaimana yang diatur dalam pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup halaman.

Anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang tetapi sebenarnya bukan, misalnya pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan itu dapat masuk kedalam rumah tetapi ternyata surat keterangan itu palsu. Pakaian jabatan palsu yaitu pakaian yang dipakai oleh seseorang sedangkan ia tidak berhak untuk memakai pakaian itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi sehingga ia dapat masuk kedalam rumah orang dan melakukan tindak pidana pencurian. Dengan disebutkannya

hal-hal yang memberatkan hukuman, apabila orang baru melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari. Orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan pencurian karena perbuatan itu sudah termasuk tahap menjalankan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini, jadi tidak lagi dalam tahap persiapan untuk melakukan tindak pidana pencurian.

3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan yaitu suatu pencurian biasa atau yang dilakukan oleh dua orang/lebih bersama-sama atau disertai hal-hal yang disebutkan dalam pasal 362, 363 ayat 1 angka (4) dan (5) KUHP dan termasuk juga pencurian ringan apabila tidak dilakukan pada suatu rumah kediaman atau dalam pekarangan tertutup pada rumah kediaman. Pasal 364 menyebutkan bahwa yang termasuk pencurian ringan adalah "perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Pencurian yang diatur dalam pasal ini adalah pencurian biasa yang ditambah unsur istimewa yaitu mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan artinya mempergunakan tenaga fisik atau jasmani secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan anggota tubuh atau senjata. Menurut pasal 89 KUHP, disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan adalah tidak sadar diri dan tidak berdaya artinya tidak memiliki kekuatan sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

Kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelum, bersama-sama atau sesudah pencurian dilakukan, asalkan maksudnya untuk menyiapkan, memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya atau orang lain yang ikut serta melakukan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dikuasai tetap dalam kekuasaannya.

5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian dalam keluarga berbunyi :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.


2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Maksud dari pasal 367 KUHP adalah mengenai cerai meja makan, tempat tidur atau bercerai harta benda, jika terjadi tindak pidana pencurian maka hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istrinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling mendekati dan dapat memberi gambaran tentang arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum. Pada hakikatnya keadilan adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya,



sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya.

Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. *John Rawls*, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".⁶⁵

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu : (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan.⁶⁶ Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. *John Rawls* memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara *leksikal* berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga. Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yaitu keseimbangan, persamaan dan non

⁶⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1997, hlm 61.

⁶⁶ *Ibid.*

diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5 UUD Negara RI Tahun 1945.⁶⁷ Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting diantara kajian-kajian lainnya. Islam sebagai agama yang diharapkan perannya dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan.⁶⁸ Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, dan masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi idaman setiap insan bahkan kitab suci umat Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

Plato berpendapat bahwa keadilan merupakan substansi rohani umum dan masyarakat untuk menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat

⁶⁷ Alinea Ke Empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁸ Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Lihat Musa Asya'rie, dkk, *Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994, hlm 99.

yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Tha man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Ketidakadilan terjadi apabila ada campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras sebab hal itu akan menciptakan pertentangan dan ketidakserasian. Misalnya, seorang tenaga pendidikan mencampuri urusan penegak hukum, bila itu dilakukan maka akan terjadi kekacauan.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*). Keadilan bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

Menurut Socrates, keadilan tercipta bilamana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan Kong Hu Cu mengatakan keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing

telah melaksanakan kewajibannya.⁶⁹ Dengan adanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi adanya jaminan keadilan bagi setiap orang. Bagi bangsa Indonesia jaminan keadilan tercantum dalam dasar negara maupun konstitusi negara. Beberapa contoh prinsip keadilan tersebut antara lain:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea I, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...”
- b. Pembukaan UUD 1945 alinea II, “... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia...”
- c. Tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- d. Pancasila sila kedua dan sila kelima.

Jaminan keadilan berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk mendapat keadilan dari negara. Selanjutnya, jaminan keadilan tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dalam UUD 1945 tercantum pada Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 34,
- b. Undang-undang Nomor 39 tentang HAM pada Pasal 3 Ayat 2.
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁹ www.hendra-henz.blogspot.com, *Macam-Macam Keadilan*, diakses pada tanggal 21 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib

2. Jenis – Jenis Keadilan

Secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu :⁷⁰

- a. Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Misalnya, seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya, sesuai kebutuhannya. Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya, tindakan ibu tersebut dikatakan tidak adil meskipun ia memberi secara sama rata. Ada juga keadilan yang tidak tergantung dari kehendak individu orang-orang yang langsung bersangkutan. Misalnya, seorang pemilik pabrik makanan yang tidak dapat menaikkan upah buruhnya, karena tergantung harga produksi di pasaran. Sebagai seorang individu ia bukan orang yang tidak adil, namun secara objektif ia dipandang tidak adil karena memberi upah yang rendah pada buruhnya. Jadi, keadilan individual tidak hanya tergantung dari kemampuan individu yang langsung bersangkutan, namun juga tergantung dari struktur proses dalam masyarakat.
- b. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Adanya keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya/ketiadaan masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Keadilan sosial juga dapat dinilai dari meratanya pembangunan di berbagai daerah sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama. Dengan demikian,

⁷⁰ *Ibid.*

keadilan sosial juga dipandang sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun jenis-jenis Keadilan menurut para ahli yakni:

a. Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam lima macam :

- Keadilan distributif atau *justitia distributiva*. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Perlakuan adil yang diberikan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁷¹
- Justicia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa

⁷¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, PT. Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 25.

yang menjadi haknya atau jatahnya: *suum cuique tribuere (ti each his own)*.⁷²

- Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*; Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁷³
 - Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
 - Keadilan konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
 - Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.
- b. Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam), membedakan keadilan dalam dua kelompok, yakni :
- Keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 78.

⁷³ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-26, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 11-12.

- Keadilan khusus, Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
2. Keadilan komutatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
3. Keadilan vindikativ (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

c. Keadilan menurut Notohamidjojo, yaitu :

- Keadilan kreatif (*iustitia creativa*); Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya.
- Keadilan protektif (*iustitia protectiva*); Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.

d. Plato membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural atau keadilan hukum.⁷⁴

⁷⁴ Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato*, PT. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm 81.

- Keadilan moral yaitu keadilan yang didasarkan pada keselarasan, yang didasarkan pada pendapat bahwa keadilan timbul karena adanya penyesuaian yang memberi tempat yang selaras pada bagian-bagiannya.
- Keadilan prosedural atau keadilan hukum yaitu sarana untuk melaksanakan keadilan moral.


e. Keadilan dalam filsafat politik keadilan dibedakan menjadi 3, yaitu:⁷⁵

- Keadilan *utilitaris* maksudnya keadilan yang menekankan pada suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kegunaan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian orang berdasarkan moral.
- Keadilan *intuisionis* maksudnya keadilan yang mendasarkan pada intuisi (kebenaran yang tidak dapat dibuktikan). Keadilan ini tidak melihat baik atau buruk pemikiran logika. Oleh sebab itu, keadilan intuisionisme mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
 1. Kurang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudi,
 2. Bersifat sangat subjektif, karena tergantung pada orang yang memiliki kelebihan menangkap keadilan secara intuitif.

Keadilan intuisionis tidak tepat diterapkan dalam negara demokratis karena keadilan tergantung pada persepsi intuitif dari sang pemimpin. Dalam negara demokratis, keadilan tergantung pada pemikiran logika masyarakat.

⁷⁵ *Ibid.*

- Keadilan sebagai *fairness* maksudnya keadilan yang mendasarkan pengalaman bahwa manusia merupakan yang rasional dan bermoral. Dalam konsep keadilan ini, manusia dituntut untuk selalu rasional, mempunyai kemampuan nalar yang baik, dan bermoral. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam penentuan keadilan karena ukuran tergantung pada daya nalar masyarakat dan moral masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Pada Tindak Pidana Pencurian oleh Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkaitan dengan Asas Keadilan

Dewasa ini, kasus-kasus tindak pidana umum khususnya tindak pidana pencurian merupakan kasus yang tidak asing lagi didengar dan sering terjadi di tengah masyarakat, baik dari kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun dari kalangan masyarakat menengah ke atas, baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Maraknya kasus tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin.

Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di Pengadilan cukup mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara dengan nilai kerugian relatif kecil diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena hukumannya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Harus diakui bahwa KUHP yang dipakai selama ini yang dijadikan pedoman dalam menentukan batasan nilai kategori tindak pidana ringan sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang apabila dibandingkan dengan harga emas tahun 2012 menjadi

10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat,⁷⁶ sehingga sudah tidak relevan lagi dengan nilai perekonomian kita saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan baru yang mengatur tentang batasan nilai kerugian tindak pidana ringan yang sesuai dengan keadaan perekonomian sekarang.

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung RI membuat Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang telah merubah batasan-batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan yang semula dibatasi minimal Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan pidana denda, yang mana nominal tersebut dilipatgandakan menjadi 1.000 kali kecuali terhadap Pasal 303 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 303 bis Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda lahir karena dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Rasa Ketidakadilan Dalam Menerapkan Sanksi

Tidak disesuaikannya nilai-nilai uang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah yang diperlakukan seperti kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sama halnya dengan kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian sendal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah

⁷⁶Alinea ke 6, Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

semangka yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) para tersangka dan terdakwa dalam kasus tersebut dikenakan penahanan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum.

Dengan tidak digunakannya Pasal 364 KUHP maka acara Pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Biasa (APB) bukan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) yang memang khusus dibuat untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Hal-hal tersebut mengakibatkan terusiknya rasa keadilan masyarakat serta membebani pengadilan dan kemudian Pengadilan yang akan disudutkan dalam kasus-kasus seperti ini. Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.⁷⁷

2. Adanya Kekosongan Hukum

Dalam mengadili suatu perkara Hakim sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini karena peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Dengan adanya kondisi tersebut Hakim harus mampu mengatasi masalah itu dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup

⁷⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm 9.

dalam masyarakat.⁷⁸ Banyaknya kasus kecil sampai ke Pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung menjadi Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). PERMA sendiri merupakan wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung atau *regelende functie* atau *rule making power*. Kewenangan tersebut didapat dari Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung dapat lebih lanjut mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.⁷⁹ Memori penjelasan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung mengatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.

3. Memperbaharui KUHP

KUHP yang kita pakai selama ini sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria tindak pidana ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana ringan ialah 26 gulden. Pada tahun 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah),

⁷⁸ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 59.

⁷⁹ Undang-Undang RI tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, LN. No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 79.

dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$1,8 per barel dan harga emas dunia US\$35 per ons. Jika dibandingkan dengan sekarang, harga minyak dunia berkisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$1.700 per ons.⁸⁰ Oleh karena itu, pantas rasanya terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dalam penanganan tindak pidana ringan, yang awalnya Rp 250,- kini diubah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena kasus tindak pidana terhadap harta benda (dalam hal ini pencurian) dengan nilai kerugian sangat kecil, yang tetap diadili dengan tindak pidana biasa sangat merusak nilai keadilan masyarakat.

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan sebelumnya sudah mengalami perubahan yaitu terhadap Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang isinya mengubah ketentuan terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan seperti Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1).

4. Mengefektifkan Pasal - Pasal Tindak Pidana Ringan

Setelah tahun 1960, tidak ada lagi pengaturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan, hanya sekali terhadap peraturan pengganti Undang-Undang tersebut. Mahkamah Agung memahami alasan

⁸⁰ www.jamalwiwoho.com, *Penegakan Hukum Atas Pencurian Ringan*, diakses pada tanggal 12 Agustus 2013 pukul 15.00 Wib.

Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tindak pidana biasa yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda (sekalipun tindak pidana pencurian tersebut dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000,-) karena hal yang diatur dalam KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan perekonomian saat ini, dimana sudah hampir tidak ada barang yang nilainya dibawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ringan tersebut menjadi tidak efektif.

Sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali, sehingga berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Pasal 364 KUHP telah diberikan kualifikasi oleh Undang-undang sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*. Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang disebut oleh undang-undang sebagai pencurian ringan adalah:

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
2. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan,

pemanjatan, atau telah memakai lunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Dengan syarat:

1. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdaoat sebuah tempat kediaman;
3. Nilai benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 kedepannya dapat memberi sinyal kepada pihak legislatif agar lebih pro aktif dalam membuat suatu aturan perundang-undangan yang merespon kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian, lembaga legislatif dapat mempedomani Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dan menjadikannya sebagai acuan untuk membuat suatu aturan baru mengenai tindak pidana terhadap harta kekayaan yang berkaitan dengan penyesuaian nilai kerugian materil. Hal ini dapat dijadikan faktor pertimbangan para pembuat Undang-undang dalam menciptakan pembaharuan hukum pidana. Dimana pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat.

Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan dengan nilai-nilai sentral

sosio politik, sosio filosofis, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, alasan perlunya pembaharuan dibidang hukum pidana yaitu alasan adaptif dimana aturan-aturan hukum pidana nasional dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana tidak hanya terpaku pada pembaharuan materi atau substansi hukum pidana tersebut, namun juga meliputi pembaharuan struktur / perangkat hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*). Peraturan Mahkamah Agung sebagai produk hukum dari Mahkamah Agung RI pada dasarnya mengikat internal dan lembaga peradilan dibawahnya. Melihat kekuatan mengikat Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang terikat oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanyalah Pengadilan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini baru dibentuk pada bulan Februari 2012 dikarenakan adanya desakan dan tuntutan masyarakat. Apabila Mahkamah Agung tetap menunggu perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh legislatif maka perkembangan hukum pidana Indonesia khususnya mengenai tindak pidana ringan yang

berkaitan dengan nilai mata uang yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan semakin ketinggalan dari perkembangan masyarakat.⁸¹

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat banyak menangani perkara tindak pidana pencurian dengan nilai nominal tidak lebih dari dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Putusan Tindak Pidana Umum Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2011 s/d Tahun 2012⁸²

N o	Nama Terdakwa	Pasal Yang Dilanggar	Barang Bukti	Status Pena hanaan	Acara Pemeriksaan	No. Putusan	Putusan (<i>Inkracht</i>) Pemi danaan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Basril Pgl. Bas dan Ipul Saputra Pgl Ipul	363 ayat (1) ke 1, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	1 ekor kambing betina warna putih coklat (Nilai Kerugian ±Rp.1.200.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	117/Pid. B/2010/PN.LB BS tgl 7 Februari 2011	Masing-masing 5 bulan penjara
2	Okta Triyogi Pgl. Yogi	363 Ayat (1) Ke-4 KUHP	3 slop rokok HitMild, 3 slop rokok U Mild, 1 slop rokok Lintang 6, 12 bungkus rokok Sampoerna, 4 bgks rokok Dji Sam Soe, 5 bgks rokok Surya, 2 bgks rokok Marlboro, 1 bgks rokok Palmild, 47 bgks mie sedap (Nilai Kerugian ±Rp.885.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	18/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 4 Maret 2011	3 bulan 15 hari
3	Anton Maryedi	363 ayat (1) ke-3	3 karung minyak limbah sawit	Ditahan	APB/Hakim	12/Pid. B/2011/	8 bulan penjara

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Affandi Widarijanto, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 26 September 2013 pukul 09.30 Wib.

⁸² Data Lengkap Putusan Perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2011 dan Tahun 2012. Data ini berisikan tentang tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- sejak Januari 2011 s/d Februari 2012 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

	Pgl. Anton	dan 4 KUHP	(Nilai Kerugian ±Rp.300.000,-)		3 orang	PN.LB BS tgl 8 Maret 2011	
4	Anggi Eka Saputra Pgl. Anggi	363 ayat (1) ke 4 KUHP jo UU No.3 tahun 1997	6 buah ban sepeda motor merk VDR, 1 buah ban sepeda motor merk Mizle, 5 buah knalpot merk AHM, 1 buah knalpot merk AHM. (Nilai Kerugian ±Rp.2.100.000,-)	Tidak Ditahan	APB/Hakim tunggal	14/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 10 April 2011	5 bulan penjara
5	Dodi Efendi Pgl. Dodi	363 ayat (1) ke-4 KUHP	6 buah ban sepeda motor merk VDR, 1 buah ban sepeda motor merk Mizle, 5 buah knalpot merk AHM, 1 buah knalpot merk AHM. (Nilai Kerugian ±Rp.2.100.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	06/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 7 April 2011	5 bulan penjara
6	Apriman Pgl Ap	363 ayat (1) ke 5 jo pasal 362 KUHP	1 buah Hp Merk Nokia 1280 warna hitam (Nilai Kerugian ±Rp.300.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	04/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 15 Maret 2011	2 tahun 3 bulan
7	Eri Nurman Pgl Eri	362 jo 64 ayat (1) KUHP	1 karung plastik isi 32 tongkol jagung (Nilai Kerugian ±Rp.40.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	31/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 7 April 2011	3 bulan penjara
8	Muha mad Effendi Pgl Pendi	363 ayat (1) ke 4 KUHP jo UU No.3 Tahun 1997	Bibit ikan nila sepanjang 1 inchi yang sudah mati sebanyak ±1200 ekor, tile pengurung bibit luas 8m x 1m. (Nilai Kerugian ±Rp.320.000,-)	Tidak Ditahan	APC/Hakim tunggal	38/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 28 April 2011	3 bulan penjara
9	Waldi Munte Pgl Waldi	363 ayat (1) ke 4 KUHP	1200 ekor bibit ikan nila (sudah mati), 1 buah pengurung tile sepanjang 8m x 1m (Nilai Kerugian ±Rp.320.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	37/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 2 Mei 2011	5 bulan penjara
10	Hendra Firman Pgl. Bain	363 ayat (1) ke 5 KUHP	1 buah tape merk Polytron, 1 buah tas isi gorden, 1 buah tas isi pakaian batik dan sandal (Nilai Kerugian ±Rp.750.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	34/Pid. B/2011/PN.LB BS tgl 5 Mei 2011	5 bulan penjara
11	Harledi Sinabang Pgl Edi,	363 ayat (1) ke 4 KUHP	1 ekor anjing jantan warna kuning, 5 buah penjerat anjing terbuat	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	63/Pid. B/2011/PN.LB	2 bulan 20 hari

	dkk		dari kawat besi (Nilai Kerugian ±Rp.900.000,-)			BS tgl 28 Juni 2011	
12.	Adri Pgl. Diri	362 jo 367 ayat (2) KUHP	45 tandan sawit dengan berat 228 kg dan 1 buah dodos (Nilai Kerugian ±Rp.280.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	62/Pid.B/2011/PN.L BBS tgl 21 Juli 2011	2 bulan 15 hari
13.	Dodi Saputra Pgl. Dodi	362 KUHP	20 liter beras, 1 bh literan yang terbuat dari besi warna putih (Nilai Kerugian ± Rp.190.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	84/Pid.B/2011/PN.L BBS tgl 9 Agustus 2011	4 bulan penjara
14.	Amrizal Pgl Rizal Als Buyung	363 ayat (1) ke 4 KUHP	Mesin sepeda motor (Nilai Kerugian ±Rp.750.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	102/Pid.B/2011/PN.LBBS tgl 25 Oktober 2011	6 bulan penjara
15.	Rama dani Pgl. Rama	363 ayat (1) KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997	Wireless dan Penguat suara (Nilai Kerugian ±Rp.650.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	111/Pid.B/2011/PN.LB BS tgl 29 November 2011	3 bulan penjara
16.	Roza Effendi Pgl. Pendi	362 KUHP	40 Kg gula tebu/saka (Nilai Kerugian ±Rp.240.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	123/Pid.B/2011/PN.LB BS tgl 13 Desember 2011	4 bulan Penjara
17.	Julian Kurnia dan Rafi Riandi	362 KUHP	1 buah Hp merk Biword, 1 karung beras 9,2 Kg (Nilai Kerugian ±Rp.340.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	138/Pid.B/2011/PN.LB BS tgl 7 Februari 2012	4 bulan penjara

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) perkara. Semua perkara tindak pidana pencurian tersebut tidak ada yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencurian Ringan sehingga Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengadili perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 – 203 KUHP.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan pidana penjara antara 2 bulan sampai dengan 2 tahun penjara. Dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana pencurian yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP, Hakim tidak yang menjatuhkan putusan pidana denda.

Tabel 2

Putusan Tindak Pidana Umum Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2012 s/d Tahun 2013⁸³

No	Nama Terdakwa	Pasal Yang Dilanggar	Barang Bukti	Status Penahanan	Acara Pemeriksaan	No. Putusan	Putusan (<i>Inkracht</i>) Pemidanaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Roli Pgl Olik dan Eko Safri Juanda Pgl Eko	363 ayat (1) ke 4 KUHP	1 buah Hp merk TPST12 warna putih, 1 buah Hp merk Nokia 1200 warna orange, uang Rp.60.500,- (Nilai Kerugian ±Rp.560.500,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	08/Pid.B/2012/PN.LBBS tgl 28 Februari 2012	Tdw I : 6 bulan penjara dan Tdw II : 1 tahun penjara
2	Doni Nawazir pgl Doni	362 KUHP dan PERMA No.2/2012	1 buah helm warna hitam merk MP Star (Nilai Kerugian ±Rp.150.000,-)	Tidak Ditahan	APC/Hakim tunggal	29/Pid.B/2012/PN.LBBS tgl 21 Maret 2012	Denda 5 juta subsider 3 bulan kurungan
3	Romi Hendro pgl Romi, Mayulis man pgl Yul	363 ayat (1) ke 4 e KUHP dan PERMA No.2/2012	1 buah egrek (alat pemanen buah sawit) dengan tangkai aluminium (Nilai Kerugian ±Rp.160.000,-)	Tidak Ditahan	APC/Hakim tunggal	33/Pid.B/2012/PN.LBBS tgl 3 April 2012	Denda 5 juta subsider 3 bulan kurungan
4	Hendri Kusmadi pgl Hen	362 KUHP dan PERMA No.2/2012	1 buah tangkuk ikan tangkai kayu, 1 buah tile penangkap ikan, uang Rp.900.000,- (Nilai Kerugian ±Rp.1.000.000,-)	Tidak Ditahan	APC/Hakim tunggal	30/Pid.B/2012/PN.LBBS tgl 3 April 2012	Denda 5 juta subsider 3 bulan kurungan
5	Hendri pgl En	362 Kitab Undang-	1 Hp merk Nokia 2600 (Nilai	Tidak Ditahan	APC/Hakim	40/Pid.B/2012/PN.	1 bulan 17 hari

⁸³ Data Lengkap Putusan Perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2012 dan Tahun 2013. Data ini berisikan tentang Putusan tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- sejak Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 berlaku yaitu 27 Februari 2012 s/d Agustus 2013.

		undang Hukum Pidana (KUHP)	Kerugian ±Rp.300.000,-)		tunggal	LBBS tgl 19 April 2012	penjara dan denda Rp. 100.000,- subsider 15 hari
6	Bambang Irwan pgl Bambang , Ali Sudianto pgl Ali	363 ayat (1) ke 4 e Jo pasal 364 KUHP dan PERMA No.2/2012	123 tandan sawit (Nilai Kerugian ±Rp.718.000,-)	Tidak Ditahan	APC/ Hakim tunggal	53/Pid.B/ 2012/PN. LBBS tgl 19 Juli 2012	Denda 2 Juta subsider 3 bulan kurungan
7	Joni Hendra pgl Hen	363 ayat (1) ke 5 Jo 65 KUHP	2 karung goni plastik warna putih isi 8 besi siku panjang 1 m, 1 karung goni plastik warna putih isi 1 besi siku panjang 1 m (Nilai Kerugian ±Rp.400.000,-)	Ditahan	APB/ Hakim 3 orang	59/Pid.B/ 2012/PN. LBBS tgl 6 Septembe r 2012	1 tahun 6 bulan
8	Erizal pgl Bujang, Samsul Bahri pgl Ancon	363 ayat (1) ke 4 KUHP	45 tandan buah sawit (Nilai Kerugian ±Rp.325.000,-)	Ditahan	APB/ Hakim 3 orang	85/Pid.B/ 2012/PN. LBBS tgl 20 November 2012	5 bulan penjara
9	Kardi pgl Kardi	363 ayat (1) ke 4 KUHP dan PERMA No.2/2012	2 karung warna putih berisi 25 kg besi bekas, 27 kg besi bekas, 1 karung berisi 27 kg besi bekas aluminium (Nilai Kerugian ±Rp.500.000,-)	Tidak Ditahan	APC/ Hakim tunggal	98/Pid.B/ 2012/PN. LBBS tgl 26 November 2012	Denda 5 juta subsider 4 bulan kurungan
10	Yohanda pgl Anda	363 ayat (1) ke 5 KUHP	1 ekor burung murai daun warna hijau, 1 buah sangkar ukuran 20cm x 20cm. (Nilai Kerugian ±Rp.720.000,-)	Ditahan	APB/ Hakim 3 orang	11/Pid.B/ 2013/PN. LBBS tgl 14 Maret 2013	1 tahun 6 bulan penjara
11	Rosi Sarmila pgl Rosi	363 ayat (1) ke 4 KUHP, PERMA No.2/2012	64 tandan sawit berat 764 kg, 6 tandan sawit berat 66 kg (Nilai Kerugian ±Rp.817.000,-)	Tidak Ditahan	APC/ Hakim tunggal	28/Pid.C/ 2013/PN. LBBS tgl 2 April 2013	1 bulan 8 hari penjara
12	Syofyan pgl glr ST.Amir	362 jo 364 KUHP jo UU No.8/1981 Jo PERMA	Getah yang sudah jadi sebanyak 22 kg (Nilai Kerugian ±Rp.260.000,-)	Tidak Ditahan	APC/ Hakim tunggal	49/Pid.B/ 2013/PN. LBBS tgl 8 Mei 2013	Denda 2 Juta subsider 3 bulan kurungan

		No.2/2012					
13	Rusdianto pgl Rus	363 ayat (1) ke 5 jo 53 KUHP	1 buah mobil avanza warna hitam BA 2222 LM	Tidak Ditahan	APC/Hakim tunggal	45/Pid.B/2013/PN. LBBS tgl 9 Mei 2013	Denda 2 juta subsider 3 bulan kurungan
14	Zulhendra pgl Hendra	362 jo 364 KUHP dan PERMA No.2/2012	39 tandan kelapa sawit tang telah masak, uang senilai Rp.486.000,- (Nilai Kerugian ±Rp.796.000,-)	Tidak Ditahan	APC/Hakim tunggal	60/Pid.B/2013/PN. LBBS tgl 18 Juni 2013	2 bulan penjara
15	Ilham Eka Putra pgl Ilham	362 KUHP Jo UU No.3 tahun 1997	1 buah knalpot resing merk yakuza, 1 buah kunci pas 12/10 (Nilai Kerugian ±Rp.240.000,-)	Tidak Ditahan	APB/Hakim tunggal	11/Pid.C/2013/PN. LBBS tgl 19 Juli 2013	Dikembalikan kepada orang tua
16	Harmaini Pgl Mona, Yusma liar Pgl Eli, dan Trisna Dewi Safitri Pgl Fitri	363 ayat (1) ke 4 KUHP	2 kaleng susu, 5 botol shampo, 2 kaleng susu, 15 botol shampo (Nilai Kerugian ±Rp.1.300.000,-)	Ditahan	APB/Hakim 3 orang	69/Pid.B/2013/PN. LBBS/2013 tgl 21 Agustus 2013	Masing-masing 4 bulan penjara

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 terdapat 16 Perkara tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung.⁸⁴ Dari 16 Perkara tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung hanya terdapat 10 perkara disidangkan dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC)

⁸⁴Dalam Pasal 364 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ringan yakni perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-, Lihat R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 1989, hlm 364.

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut dan 6 Perkara tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disidangkan dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa (APB).⁸⁵

Pengadilan Negeri Lubuk Basung pertama kali menyidangkan perkara pencurian ringan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah perkara atas nama terdakwa Doni Nawazir panggilan Doni yang melakukan pencurian 1 (satu) buah helm warna hitam merk MP Star dengan nilai kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Doni disidangkan dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) dan dengan Hakim Tunggal dimana dalam persidangan tersebut Penuntut Umum hanya membacakan Surat Dakwaan.⁸⁶ Atas perbuatannya, Doni dinyatakan bersalah melanggar pasal 362 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dan dijatuhi pidana denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan.⁸⁷ Terhadap putusan tersebut, terdakwa Doni memilih menjalani subsider hukuman dengan pidana kurungan selama 3 bulan dikurangi masa penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum⁸⁸ yang telah dijalankannya selama proses penyelesaian perkara tersebut.

Memperhatikan proses penyelesaian perkara pencurian ringan diatas, terlihat bahwa tidak semua ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah

⁸⁵ Data Penanganan Perkara Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2011 s/d Bulan Agustus 2013.

⁸⁶ Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.29/Pid.B/2012/PN.LBBS tanggal 21 Maret 2012.

⁸⁸ Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Agung No. 2 Tahun 2012 diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum konsisten dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena masih terdapat tumpang tindih antara para aparat penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dan tidak semua aturan diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat berbagai aspek :

1. Dari Aspek Penjatuhan Pidana Denda

Dari aspek jumlah pidana denda yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa dinilai masih terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Sebagai contoh dalam perkara pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) An. Terdakwa Doni Nawazir yakni dijatuhi pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dinilai masih terlalu tinggi karena dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dilipatkangandakan menjadi 1000 (seribu) kali.⁸⁹ Sedangkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa jumlah maksimal denda adalah sebesar Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 maka maksimal jumlah denda yang dapat dijatuhkan

⁸⁹Pasal 3 Bab II Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Hakim adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga penerapan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjatuhan pidana denda dirasa belum efektif.

Perbedaan yang nyata dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 adalah dalam hal penjatuhan hukuman dimana sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 berlaku Hakim tidak berpedoman pada aturan dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, Hakim menjatuhkan pidana harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yakni untuk pidana penjara maksimal 3 bulan dan untuk hukuman denda maksimum dilipatgandakan 1.000 kali yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁹⁰

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok bukan saja dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan. Pidana denda harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan. Pidana denda yang diterapkan oleh Hakim harus dapat memenuhi tujuan pemidanaan diatas dan perlu ditegaskan bahwa pidana denda tidak hanya dimaksudkan untuk menambah *income* negara atau untuk membiayai administrasi peradilan.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 19 September 2013 pukul 09.30 Wib.

Apabila Hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa hanya dengan tujuan menambah *income* negara atau untuk membiayai administrasi peradilan maka sulit dibayangkan bagaimana suatu pidana denda yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai suatu “*deterrence*” tanpa sifat penderitaan yang melekat pada pidana denda tersebut. Selanjutnya efektifitas pidana denda tergantung pada suatu jalinan mata rantai tahap-tahap atau prosesnya yakni sebagai berikut:

- Tahap penetapan pidana (denda) oleh pembuat undang-undang,
- Tahap pemberian atau penjatuhan pidana (denda) oleh pengadilan,
- Tahap pelaksanaan pidana (denda) oleh aparat yang berwenang.

Di samping faktor-faktor diatas, efektifitas pidana denda sangat tergantung pula pada pandangan dan penilaian masyarakat terhadap pidana denda. Apabila masyarakat masih melihat pidana denda sebagai hal yang kurang memenuhi rasa keadilan maka pidana denda tidak berhasil guna mencapai tujuan pembedaan.

2. Dari aspek Acara Pemeriksaan

Ketidakkonsistenan Hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 juga terlihat dari Acara Pemeriksaan Yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan proses perkara. Tidak semua perkara tindak pidana pencurian ringan diselesaikan dengan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel 2 bahwa dari 16 perkara tindak pidana

pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung terdapat 10 perkara disidangkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) dan 6 perkara disidangkan dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa.⁹¹ Disini terlihat bahwa Hakim tidak konsisten dalam melaksanakan pemeriksaan perkara.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 belum dikoordinasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada aparat penegak hukum lain yang termasuk dalam sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga dalam proses penyelesaian perkara antara subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih terjadi tumpang tindih.

Ketidakkonsistenan Hakim dalam menerapkan Acara Pemeriksaan Cepat juga dibuktikan pada saat persidangan. Adakalanya Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan surat dakwaan sesuai dengan aturan Acara Pemeriksaan Cepat dan adakalanya Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan sebagaimana dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan perkara sesuai jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni menuntut terdakwa dengan pidana penjara subsider pidana denda namun pada saat penjatuhan hukuman, Hakim menjatuhkan pidana denda subsider pidana penjara/kurungan.⁹²

⁹¹Daftar Lengkap Data Perkara Pidana Penanganan Perkara Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2011 s/d Bulan Agustus 2013.

⁹² Wawancara dengan Bapak Robert Rasmi, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 2 September 2013 pukul 12.00 Wib.

Seyogyanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 terhadap perkara tindak pidana ringan dapat memberikan pedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan jenis Acara pemeriksaan persidangan bagi tindak pidana yang dakwaannya diajukan ke Pengadilan Negeri, karena tanpa Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 maka Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa menetapkan perkara tersebut ke jenis perkara tindak pidana ringan.

Namun dalam kenyataannya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak memperhatikan dan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam menerima berkas perkara tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian ringan.

Apabila suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, perkara tersebut harus diproses dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Dari ketentuan yang ada dalam KUHAP bahwa pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan berbeda sama sekali dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, penyidik atas kuasa penuntut umum langsung dapat membawa terdakwa ke sidang pengadilan dan diadili dengan menggunakan hakim tunggal sehingga prosesnya akan berjalan dengan

cepat. Hal ini yang akan dikenakan pada pelaku tindak pidana pencurian ringan, yang untuk kesekian kalinya, berbeda dengan pelaku pada tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

3. Dari Aspek Penahanan

Dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, Hakim patut memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang penahanan sekaligus mengkualifikasikan kembali arti tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan bila menerima pelimpahan perkara pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat (3), pada pokoknya Mahkamah Agung juga menetapkan bahwasanya terhadap pelaku tidak perlu ditetapkan upaya penahanan dan bila selama pemeriksaan ditahan supaya dibebaskan.

Dari aspek ini juga terjadi ketidaksinkronan antara penegak hukum. Antara tahapan penyelesaian perkara dari penyidikan hingga penuntutan terjadi tumpang tindih. Salah satu contoh yakni dalam tahap penyidikan, pada saat menangani perkara pencurian dengan nilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap tersangka penyidik melakukan penahanan⁹³ dan pada tahap pra penuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh

⁹³ *Op cit.*

penyidik dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara, namun pada tahap persidangan, Hakim malah melakukan hal sebaliknya dengan yang dilakukan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Pada saat perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan memasuki tahap persidangan Hakim tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa karena Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 telah menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan “Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Selain itu, juga terdapat ketidaksinkronan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pasal yang didakwakan yakni Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 362, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan tidak sepenuhnya berpedoman kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim membuat putusan terhadap terdakwa dengan menjunctokan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 sehingga tidak sinkron dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Robert Rasmi, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 2 September 2013 pukul 12.00 Wib.

Selain hal-hal tersebut diatas, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tidak bisa diterapkan sepenuhnya Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, karena Hakim harus menyidangkan perkara secara *kasuistis* yakni dengan melihat kasus per kasus.⁹⁵ Artinya Hakim harus mempertimbangkan dan memutus perkara dengan melihat kasusnya dan melihat fakta di persidangan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan 1 aspek saja tapi juga dilihat dari beberapa aspek dari kasus tersebut. Misalnya Hakim harus melihat tingkat ekonomi korban dan pelaku pencurian, alasan pencurian dan akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk korban dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, perkara pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dianggap tidak terlalu tinggi sehingga Hakim menyidangkan perkara dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat dan memutus perkara dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Sebaliknya apabila korban memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah, nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dianggap cukup tinggi sehingga Hakim tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 terhadap perkara tersebut. Tingkat ekonomi pelaku yang rendah juga dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian.

Hakim juga lebih memilih menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa mengingat adanya prinsip kehati-hatian dalam memeriksa suatu perkara demi mewujudkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Dalam

⁹⁵ Wawancara dengan P. Cokro Hendro Mukti, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 15 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib

persidangan perkara tersebut Hakim menggunakan teori keadilan distributif yakni Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan berat/ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim menjatuhkan putusan melihat kepada perbuatan terdakwa dan jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Apabila Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian relatif kecil atau sedikit dan korbannya adalah masyarakat dengan kelas ekonomi tinggi maka Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan nilai kerugian relatif kecil atau sedikit dan korbannya adalah masyarakat dengan kelas ekonomi rendah maka Hakim akan menjatuhkan hukuman lebih berat.

Sebaliknya jika terdakwa melakukan tindak pidana dengan nilai kerugian cukup besar terhadap korban masyarakat kelas ekonomi tinggi maka Hakim akan menjatuhkan hukuman yang tinggi/berat, akan tetapi jika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian cukup besar terhadap korban kelas ekonomi rendah maka Hakim dapat menjatuhkan maksimal hukuman dari pasal yang didakwakan. Perbuatan terdakwa, nilai barang yang dicuri, kelas ekonomi korban dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan terdakwa adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan menerapkan hal tersebut diharapkan tujuan keadilan dapat dicapai.⁹⁶

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Setelah dikeluarkannya perma tersebut MA

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Affandi Widjarianto, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 26 September 2013 pukul 09.00 Wib.

menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ketika angkanya dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Masyarakat kota yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, ketika hartanya dicuri oleh orang lain berjumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dia hanya mengatakan “biarkan saja”, namun ketika masyarakat desa uangnya dicuri dengan nilai yang sama padahal uang tersebut sangat berarti baginya, dan ujung-ujungnya pelaku hanya dikenai Tipiring. Hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena Perma tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.

Inkonsistensi hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor - faktor tersebut diatas, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum dalam sistem hukum pidana yakni:

1. Faktor substansi hukum

Substansi hukum mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Yang dimaksudkan dengan substansi hukum disini adalah materi atau isi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang belum mencakup semua aturan mengenai tindak pidana pencurian ringan, dimana pembuatan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tidak memperhatikan keterkaitan dalam proses beracara antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Ada pertentangan sistem penyelesaian perkara antara penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Pada tahap penyidikan dan Pra Penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum menggunakan Hukum Acara sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 – Pasal 202 KUHAP namun pada Tahap Penuntutan, Hakim kadangkala ada menggunakan Hukum Acara sebagaimana dimuat dalam Pasal 205 – Pasal 210 KUHAP dan adakalanya menggunakan Hukum Acara seperti yang digunakan Penyidik dan Penuntut Umum.

Demikian juga halnya dengan materi mengenai penahanan, pada tahap penyidikan dan pra penuntutan aparat penegak hukum melakukan penahanan terhadap terdakwa namun ketika perkara tindak pidana pencurian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilimpahkan ke Pengadilan Hakim tidak mengeluarkan Penetapan Penahanan. Artinya ketentuan atau materi yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 berbenturan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP). Sehingga memunculkan perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan Hakim.⁹⁷

2. Faktor struktur hukum

Struktur hukum disini terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yakni hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang kurang berkoordinasi dengan penegak hukum lain seperti Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani perkara. Hal ini terjadi dikarenakan masing-masing aparat

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ihsan, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 29 Juli 2013 pukul 10.10 Wib.

penegak hukum mempunyai pedoman / *Standard Operational Procedure* (SOP) instansinya sendiri yang harus dipedomani. Sehingga tidak terwujud satu kesatuan yang saling mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara pencurian ringan dengan kerugian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

3. Faktor Budaya hukum

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga dipengaruhi oleh faktor kultur/kebudayaan masyarakat di wilayah Lubuk Basung dimana penerapan pidana denda dinilai belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena masyarakat menilai bahwa pidana denda bukan merupakan suatu hukuman atas kejahatan. Kemudian nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinilai cukup besar dibandingkan ancaman hukuman yang harus diterima akibat perbuatan pidana pelaku, akibatnya pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya. Bagi korban, nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dianggap masih cukup tinggi karena sebagian besar masyarakat Lubuk Basung tingkat pendapatannya masih rendah.

Pada dasarnya, terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah karena dipandang perlunya menyesuaikan nilai mata

uang sejak tahun 1960. Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa itu dan saat ini. Hasilnya seluruh uang yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus dibaca dengan dikalilipatkan sebanyak 1.000 kali. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini langsung mendapat respon yang begitu besar oleh masyarakat baik dari kalangan akademisi, praktisi, pengamat maupun media massa. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dianggap lahir karena protes atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat selama ini, bermunculannya kasus-kasus seperti Nenek Minah, pencurian kartu perdana 10.000 oleh siswa SMP, pencurian sandal jepit dan sebagainya.

Sampai saat ini keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 masih menimbulkan pro kontra diantara para penegak hukum. Di satu sisi, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dibuat untuk menjawab tuntutan keadilan yang terjadi di masyarakat dan di sisi lain efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri masih di pertanyakan. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat rekonstruksi Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikatakan lamban. Setelah lebih dari 50 tahun seluruh besaran uang yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih tidak disesuaikan.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang masih tumpang tindih diantara penegak hukum perlu pengkajian dan sosialisasi lebih lanjut sehingga diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Jika tidak ada lagi pengkategorian tindak pidana ringan,

tidak ada lagi batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentunya keresahan masyarakat dapat berimbas dan berefek negatif tentang arti keadilan hukum. Mengacu pada tujuan dan keadilan hukum, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 adalah langkah Mahkamah Agung yang layak diapresiasi karena telah mengingatkan dan memerintahkan kepada Hakim untuk memperhatikan batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara.

B. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda di KUHP yang tidak sinkron antara para penegak hukum menimbulkan berbagai kendala dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Kendala tersebut dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terpadu, antara lain oleh Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan oleh terdakwa. Namun dalam Bab ini hanya akan dibahas mengenai kendala dari penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 terhadap Hakim di Lembaga Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum di Lembaga Kejaksaan dan terhadap terdakwa. Adapun kendala tersebut adalah :

1. Bagi Hakim

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang tidak konsisten di Pengadilan Negeri Lubuk Basung menimbulkan kendala bagi penegakan hukum oleh Hakim. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa karena dengan diefektifkannya pidana denda daripada pidana penjara tidak membuat terdakwa menjadi jera dan malu terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa yang disebut pidana adalah pidana badan berupa pidana penjara atau pidana kurungan.⁹⁸ Pidana denda dianggap bukan suatu bentuk hukuman, masyarakat menilai bahwa cukup dengan membayar denda maka pelaku pencurian tidak terlihat sebagai seorang pelaku kejahatan.⁹⁹

Walaupun Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 sebagai pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana ringan namun dalam prakteknya Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana bersyarat dibandingkan dengan pidana denda karena hal itu dinilai lebih memberikan efek jera dimana dengan dijatuhkannya pidana dengan syarat tertentu membuat terpidana menjadi lebih takut untuk melakukan tindak pidana. Apabila penjatuhan pidana denda lebih diutamakan maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai.¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 19 September 2013 pukul 09.15 Wib.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 19 September 2013 pukul 09.30 Wib.

¹⁰⁰ Menurut Hakim Jimmi Hendrik Tanjung, tujuan akhir dari penjatuhan pidana adalah untuk mencapai rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat, untuk memperbaiki kerusakan

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dalam hal bertujuan untuk pengesektifan kembali Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 paragraf 5 belum tercapai. Hal ini disebabkan karena putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa berupa pidana denda tidak dilaksanakan atau dijalani oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti denda daripada harus membayar denda.¹⁰¹

Namun di sisi lain kesulitan Hakim untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 disebabkan juga karena Jaksa Penuntut Umum memberikan pertimbangan mengenai penahanan terdakwa bahwa terdakwa ditakutkan akan melarikan diri dan merusak barang bukti sehingga dalam hal ini Hakim akan kesulitan dalam melakukan penahanan. Di satu hal Hakim harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 namun di lain hal Hakim takut Jaksa Penuntut Umum sulit menghadirkan terdakwa ke persidangan karena tidak dilakukan penahanan. Imbasnya dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 sehingga Hakim tetap tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa sehingga berakibat pada proses penuntutan dimana Hakim harus sesegera mungkin dalam memutus perkara dengan memanfaatkan sisa waktu penahanan dari Jaksa Penuntut Umum.

yang telah terjadi akibat perbuatan terdakwa dan untuk memperbaiki sifat/karakter yang jahat dari pelaku, berusaha membuat pelaku menjadi sadar sehingga tidak mengulangi tindak pidananya.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Affandi Widjarianto, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 26 September 2013 pukul 08.30 Wib.

Dalam memutus perkara tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, Hakim harus berpacu dengan waktu. Sedangkan dalam mengungkapkan kebenaran materil hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta persidangan dimana proses itu tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 hari atau sekali sidang.¹⁰² Dalam pembuktian Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa antara lain sifat terdakwa,¹⁰³ itikad baik dari terdakwa untuk mengadakan perdamaian dengan korban, memperhatikan gejala yang terjadi di masyarakat terkait dengan proses perkara tersebut dan juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ringan adalah:

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri pelaku. Faktor yang berasal dari diri pelaku biasanya dikenal dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pelaku. Hal-hal yang memberatkan pelaku antara lain :

- a. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ;
- b. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Tri Baginda Kaisar A.G, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 20 September 2013 pukul 12.00 Wib.

¹⁰³ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. *Residive* adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian sebelum habis/telah habis masa hukumannya ia melakukan tindak pidana lagi. Pidana bagi *residive* dapat di tambah sepertiga dari ancaman hukuman. Syarat-syarat *residive* yaitu :

- 1) Kejahatan yang di ulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu ;
 - 2) Antara kejahatan yang diulangi dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu harus ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - 3) Pidana yang telah dijatuhkan terlebih dahulu harus pidana penjara ;
 - 4) Tenggang waktu melakukan pengulangan belum lewat waktu 5 tahun ;
- d. Terdakwa berbohong pada saat memberikan keterangan ;
- e. Majelis hakim dibuat kesal pada saat di persidangan.

Sedangkan hal-hal yang meringankan pelaku antara lain :

- a. Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan ;
- b. Terdakwa belum pernah di hukum ;
- c. Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya ;
- d. Terdakwa masih muda atau masih berstatus sebagai anak ;
- e. Terdakwa sudah uzur dan sudah sakit-sakitan ;
- f. Terdakwa tidak sengaja melakukan tindak pidana itu.

Selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pelaku, faktor internal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah kapasitas pelaku dalam tindak pidana atau peranan dalam melakukan tindak pidana. Misalnya pada suatu kasus pencurian ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam melakukan pencurian mereka melakukan pembagian tugas. Si A bertugas melihat situasi / keadaan di sekitar lokasi pencurian. Si B bertugas memasuki rumah dan melakukan pencurian sebuah telepon selular seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, Hakim biasanya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada si A daripada hukuman yang di jatuhkan kepada si B. karena si A hanya turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana pencurian.

2. Faktor yang Berasal dari Diri Hakim.

Faktor yang berasal dari diri hakim yakni faktor intern hakim. Faktor intern ini bersumber kepada hati nurani hakim. Bagaimana hati nurani majelis hakim. Disini sangat berperan sekali unsur subjektif dari hakim. Bagaimana perasaan hati nurani hakim menilai kasus tersebut dan bagaimana rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim karena rasa keadilan terletak pada hati nurani hakim. Hakim harus memiliki perasaan yang peka terhadap kasus yang sedang diadilinya. Hakim tidak mungkin menjatuhkan putusan yang sama kepada terdakwa yang sudah tua, sakit-sakitan, memiliki tanggungan keluarga dengan terdakwa yang masih muda,

meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencurian ringan tersebut sama jumlahnya. Disinilah peran hati nurani saya karena hal ini menyangkut tanggung jawab saya kepada Tuhan¹⁰⁴. Selain mempertimbangkan hati nurani, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Hakim tidak harus selalu berpedoman pada tuntutan jaksa karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah sebagai acuan. Yang harus lebih dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan¹⁰⁵. Fakta-fakta yang terungkap di suatu persidangan akan berbeda dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan lainnya karena setiap terdakwa akan memiliki perilaku dan sikap yang berbeda pada saat persidangan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, ini memberikan kemungkinan banyaknya terjadi perbedaan putusan dari setiap hakim atau bagi beberapa perkara yang sama yang ditangani oleh hakim. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana yang lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

3. Faktor Kualitas dari Tindak Pidana Itu Sendiri

Kualitas tindak pidana itu berkaitan dengan apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang mengancam keselamatan orang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 19 September 2013 pukul 09.15 Wib.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 19 September 2013 pukul 09.25 Wib.

banyak atau apakah tindak pidana itu hanya menyangkut kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu dan sifat berbahaya yang dimilikinya¹⁰⁶. Apabila tindak pidana itu hanya merupakan tindak pidana biasa yakni akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut hanya mengancam atau menyangkut kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu maka putusannya akan berbeda dengan pelaku tindak pidana yang berakibat buruk bagi masyarakat luas. Begitu pula dengan sifat berbahaya yang dimilikinya. Jika sifat berbahayanya terlalu besar maka hukumannya pun akan lebih berat dan sebaliknya jika sifat berbahaya yang dimilikinya kecil maka hukumannya akan lebih ringan. Kualitas tindak pidana juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan putusan pidana.

4. Faktor dari Benda yang Dicuri

Faktor dari bendanya yaitu faktor yang berasal dari nilai benda itu sendiri. Seberapa besar nilai ekonomis dari benda itu. Seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian ringan apabila ia mengambil sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Seseorang yang mencuri 1 ekor ayam tidak akan sama hukumannya dengan orang yang mencuri sepeda motor. Jadi perbedaan nilai benda juga turut mempengaruhi adanya perbedaan putusan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana pencurian ringan.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 19 September 2013 pukul 09.15 Wib.

Hal utama yang membedakan antara Pasal 362 KUHP (Pencurian) dengan Pasal 364 KUHP (Pencurian Ringan) terletak pada batasan nilai (nominal) barang yang dicuri pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 364 KUHP dirumuskan suatu syarat untuk mengatakan bahwa suatu tindak pidana adalah pencurian ringan yaitu dengan membatasi nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 362 KUHP yang tidak memberikan batasan nilai barang yang dicuri oleh pelaku untuk bisa diterapkan pasal ini.

5. *Samenloop / Concursus*

Samenloop adalah terjadinya dua tindak pidana atau lebih yang dilakukan oleh satu orang di mana di antara tindak pidana yang pertama dan tindak pidana yang kedua belum ada putusan hakim. *Samenloop* ini juga turut mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Jika tindak pidana yang dilakukan melanggar dua atau lebih ketentuan hukum pidana maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang terberat. Sehingga ini juga dapat memperberat hukuman terdakwa dan menyebabkan hukumannya berbeda dengan terdakwa lainnya.

6. Faktor Kondisi/Keadaan Masyarakat

Keadaan atau kondisi masyarakat juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib untuk mengenal dan memahami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan penjatuhan pidana diharapkan dapat menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam

masyarakat. Keadilan mencakup keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban bukan berarti bahwa setiap kehendak mereka harus dipenuhi tetapi kehendak itu harus diselaraskan dengan aturan hukum.

Dengan penjatuhan hukuman itu diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pihak korban merasa tidak dirugikan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi resah dan tujuan pemidanaan serta tujuan hukum pidana akan dapat tercapai. Selain itu, penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 juga terkendala dalam penomoran/registrasi perkara. Pada saat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa (APB) langsung diberi nomor pada saat pelimpahan perkara, akan tetapi ketika perkara pencurian itu di proses dengan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) penomoran dilakukan setelah ada putusan pengadilan.

Untuk menanggulangi dalam kerancuan tentang penomoran maka dibuat kesepakatan oleh seluruh Hakim di Sumatera Barat bahwa untuk penomoran perkara tetap digunakan dengan acara pemeriksaan biasa walaupun proses persidangan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.¹⁰⁷ Tidak adanya sinkronisasi dalam proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum mengakibatkan kesulitan dalam proses penyelesaian perkara.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Affandi Widjarianto, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 26 September 2013 pukul 08.30 Wib.

Di lain sisi, dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 akan memberikan dampak positif dalam proses beracara yakni proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat sehingga akan mengurangi beban Pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi masyarakat terhadap pengadilan.¹⁰⁸

2. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 selayaknya dapat dijadikan acuan bagi Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana ringan khususnya pencurian karena dapat mengakomodir rasa keadilan masyarakat, namun Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan persoalan, karena hanya mengatur tindak pidana mana yang dapat digolongkan tindak pidana ringan. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya berlaku kepada hakim dan sifatnya parsial. Sedangkan, Kejaksaan masih saja menggunakan aturan dan pedoman yang ada di institusinya seperti biasa kepada terdakwa di dalam penuntutan.

Tindak pidana pencurian ringan tetap dapat diajukan ke pengadilan, jika kedua belah pihak yang berperkara tidak ada niat menyelesaikannya di luar pengadilan (*Restorative Justice*). Padahal masyarakat sebenarnya menghendaki agar tindak pidana ringan tidak perlu diteruskan ke pengadilan tetapi cukup diselesaikan di luar pengadilan. Namun keinginan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Tri Baginda Kaiser A.G, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 20 September 2013 pukul 12.15 Wib.

masyarakat tersebut tidak bisa serta merta diakomodir oleh penegak hukum karena hingga saat ini belum ada payung hukum bagi penyidik maupun Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan (*restorative justice*) tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berdamai atau pihak korban mencabut pengaduannya.

Dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Jaksa Penuntut Umum terkendala dalam hal penahanan tersangka/terdakwa. Pada tahap penyidikan dan pra penuntutan penyidik dan Jaksa harus melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa sesuai dengan Pasal 20 – Pasal 21 KUHAP. Hal ini bertujuan bagi pelaku tindak pidana (tersangka) yang tidak ditahan dikhawatirkan akan melarikan diri ketika akan diperiksa kembali atau ketika berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau pun Pengadilan sehingga tentunya akan menjadi hutang bagi penyidik untuk menangkap tersangka yang sudah melarikan diri tersebut. Tampaknya, hal ini tidak menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan Perma ini.

Menurut aturan, saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan kewenangan menahan berpindah ke Hakim, tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 terhadap tindak pidana ringan Hakim tidak boleh melakukan penahanan karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Sehingga setelah perkara dilimpahkan, Hakim hanya menetapkan hari sidang tanpa mengeluarkan penetapan penahanan sehingga ditafsirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Hakim tidak melakukan penahanan, namun hal ini

menjadi kendala/menyulitkan Penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan untuk dihadirkan ke Persidangan dengan alasan Lembaga Pemasyarakatan meminta surat ketika hendak mengeluarkan tahanan tersebut. Dalam prakteknya untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut Hakim memanfaatkan sisa penahanan dari Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan.¹⁰⁹

Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, batasan nilai kerugian maksimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih terlalu tinggi jika dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat setempat. Dalam hal penetapan jumlah hukuman denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung masih terlalu besar nilainya dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yakni sebesar 1.000 kali lipat dari yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) setinggi-tingginya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).¹¹⁰

Dalam penyelesaian perkara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tidak mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 namun menangani perkara berdasarkan KUHP dan berpedoman kepada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ihsan, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 29 Juli 2013 pukul 10.00 Wib.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Quarta Fitraza, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 1 Agustus 2013 pukul 09.00 Wib.

Umum.¹¹¹ Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 mengakibatkan perubahan sistem penanganan perkara sehingga membuat sistem menjadi tidak jelas.

Untuk menghindari tumpang tindih proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum maka Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dapat dijadikan sebagai Undang-Undang agar mengikat semua penegak hukum sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, apabila Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 diterapkan oleh Hakim maka proses penanganan perkara akan lebih cepat selesai sehingga akan mengurangi beban kerja Jaksa Penuntut Umum.¹¹²

Dengan diberlakukannya Perma ini, lembaga Kepolisian ataupun Kejaksaan tentunya sangat kecewa karena selain mempersulit penyidik melakukan penyidikan juga menyulitkan Penuntut Umum dalam melakukan pelimpahan perkara dan mengakibatkan rasa keadilan di dalam masyarakat hancur. Sehingga Penyidik dan Penuntut Umum kebingungan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini, karena KUHP yang sejatinya posisinya lebih tinggi dapat diabaikan oleh peraturan setingkat Perma.

Kejaksaan tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 karena Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Hakim telah salah apabila lebih berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 2

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Quarta Fitraza, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 1 Agustus 2013 pukul 09.20 Wib.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Quarta Fitraza, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 1 Agustus 2013 pukul 09.10 Wib.

Tahun 2012 dibandingkan dengan KUHP dan KUHPA, dimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan KUHP dan KUHPA memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Apabila Hakim tetap mendahulukan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dibanding KUHP dan KUHPA maka Hakim akan menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.¹¹³

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Pasal 8 Ayat (2) juga menyebutkan

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Ihsan, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 29 Juli 2013 pukul 10.30 Wib.

bahwa “Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi/dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Dengan demikian jika Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 maka Hakim dapat dikatakan menyimpang dari *asas lex Superior Derogat Legi Inferiori* yakni asas yang menyatakan jika ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah maka peraturan yang lebih tinggilah yang harus didahulukan.¹¹⁴

Di sisi lain substansi atau materi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 masih ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Misalnya dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012¹¹⁵ yang menyebutkan “Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum. Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas“. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ihsan, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 29 Juli 2013 pukul 11.00 Wib.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Robert Rasmi, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 September 2013 pukul 12.30 Wib.

ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”.

Dalam Pasal 2 di atas terlihat perbedaan aturan tentang pelimpahan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) dimana Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 mengatur bahwa perkara pencurian ringan dilimpahkan oleh Penuntut Umum sedangkan dalam pasal 205 KUHP menjelaskan perkara tindak pidana ringan dilimpahkan oleh Penyidik melalui Kuasa Penuntut Umum. Apabila Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tetap berpedoman kepada aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, maka mengakibatkan kesalahan dalam menerapkan aturan hukum.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak menimbulkan kendala yang berarti bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.¹¹⁶ Hal ini disebabkan karena sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, terpidana kasus pencurian ringan lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda, sehingga kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung tidak berkurang.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Zalman, kasi Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung pada tanggal 31 Juli 2013 pukul 11.00 Wib.

Sedikit sekali terpidana yang mengetahui bahwa perkara yang didakwakan kepada mereka diputus dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Dengan demikian, penjatuhan pidana denda oleh Hakim oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum efektif sehingga tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 untuk mengurangi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung belum terwujud.

Berdasarkan logika hukum, ketika Hakim tidak mengeluarkan penetapan penahanan pada saat Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dimana status tahanan terdakwa harusnya berpindah kepada Hakim maka seharusnya Lembaga Pemasyarakatan wajib mengeluarkan tahanan.¹¹⁷ Namun dalam prakteknya pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mengeluarkan tahanan karena status tahananannya tidak jelas. Oleh karena itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan tetap menahan walaupun status penahanannya tidak jelas.

4. Bagi Terdakwa

Terdakwa tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kebanyakan tidak mengetahui bahwa hakim menjatuhkan putusan terhadap dirinya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Zalman, kasi Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung pada tanggal 31 Juli 2013 pukul 11.00 Wib.

2 Tahun 2012 tersebut kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung.¹¹⁸

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang tidak disosialisasikan kepada masyarakat menyebabkan masyarakat yang tersangkut dengan perkara tindak pencurian ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelaku tidak mengetahui bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara namun juga pidana denda maksimal Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dilipatgandakan seribu kali sehingga menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Ketidaksinkronan sistem penahanan dalam penyelesaian perkara pencurian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengakibatkan terdakwa lebih memilih hukuman subsider pengganti denda yakni pidana kurungan. Saya lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada pidana denda karena pada tahap penyidikan di kepolisian saya sudah ditahan dan begitupun dengan pihak Kejaksaan dan ketika Hakim menjatuhkan vonis/hukuman kepada saya maka saya hanya menjalani beberapa hari lagi dari sisa penahanan.¹¹⁹ Hal ini mengakibatkan saya tidak terlalu lama menjalani hukumannya karena sudah dipotong masa tahanan.

¹¹⁸ Wawancara dengan Yasmaliar terdakwa perkara tindak pidana pencurian pada tanggal 31 Juli 2013 pukul 15.00 Wib.

¹¹⁹ Wawancara dengan Zuhendra terdakwa perkara tindak pidana pencurian pada tanggal 30 Juli 2013 pukul 12.00 Wib.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh terdakwa lainnya bahwa ia lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti denda daripada harus membayar denda karena membayar denda yang nilainya diatas Rp 1.000.000,- dirasa lebih berat daripada harus menjalani pidana kurungan yang sebelumnya telah dijalani sejak dari proses penyidikan.¹²⁰ Namun demikian Yohanda menjelaskan “apabila saya mengetahui isi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilakukan penahanan, maka Polisi dan Jaksa tidak berhak menahan saya.¹²¹

Oleh sebab itu pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 perlu disejalkan dengan upaya pencerdasan publik mengenai tindak pidana ringan. Karena tidak semua masyarakat memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan yang secara teknis adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, sebab substansi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tidak hanya pada nilai rupiah saja tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan dan tersangka atau terdakwa tidak perlu ditahan.

¹²⁰ Wawancara dengan Harmaini terdakwa perkara tindak pidana pencurian pada tanggal 30 Juli 2013 pukul 11.00 Wib

¹²¹ Wawancara dengan Yohanda terdakwa perkara tindak pidana pencurian pada tanggal 30 Juli 2013 pukul 14.00 Wib.

Dengan diterapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dirasa tidak adil bagi korban karena ancaman hukumannya yang batasan penjatuhan pidananya tidak boleh melebihi 3 bulan maka apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta nilai barang yang diambil, dimana nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berbeda karena tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah.¹²²

Bagi masyarakat hendaknya menjadi pemahaman bersama bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 bukan berarti setiap tindak pidana pencurian ringan atau tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara otomatis tidak terjerat oleh hukum. Aparat penegak hukum tetap memproses perkara tindak pidana pencurian sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada tahap persidangan, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara akan mengkualifikasikan apakah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dapat diterapkan atau tidak.

¹²² Wawancara dengan Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada tanggal 19 September 2013 pukul 09.30 Wib.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

8. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP belum diterapkan secara konsisten oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut belum bisa diterapkan kepada semua kasus tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut artinya harus dilihat dari kasus per kasus. Keadaan perekonomian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung masih rendah sehingga nilai kerugian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dirasa masih tinggi dan adanya kesulitan bagi Hakim dalam melakukan pembuktian di persidangan juga mempengaruhi ketidakkonsistenan Hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012.
9. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menimbulkan kendala yakni dalam hal penahanan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, dimana dalam hal penahanan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum masih berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan Hakim berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung

No. 2 Tahun 2012, kesulitan dalam pengadministrasian perkara dan bagi terdakwa merasa mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012.

4.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Para Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa agar lebih berpedoman kepada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP sehingga tujuan pengefektifan pidana denda dan mengurangi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat tercapai serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban, terdakwa maupun masyarakat.
2. Agar Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka seyogianya Lembaga Legislatif berinisiatif untuk merubah nilai uang dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 364 KUHP dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, aparat penegak hukum yakni Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim akan sejalan dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian tidak lebih dari

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ahmad Kamil dan M Fauzan, 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1990, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Jan Hendrik Raper, 1991, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali, Jakarta.
- J.B. Daliyo, 1987, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- John Rawls, 1997, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta.
- L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan ke-26, Jakarta.

- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berikut Uraianya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang).
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 1987, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Eresco*, Bandung.

B. KAMUS

Muhammad Ali, 1979, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

D. WEBSITES

www.artikelhukum.blogspot.com, *Fenomena Penegakan Hukum*.

www.detiknews.com, *Kasus Pencurian Kakao*.

www.hendra-henz.blogspot.com, *Macam-Macam Keadilan*.

www.jamalwiwoho.com, *Penegakan Hukum Atas Pencurian Ringan*.

www.lumbuun.blogspot.com, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012*.

www.pnjakartapusat.go.id, *Penyelesaian Pidana Denda*.

www.abdillahrifai.com, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dan Implementasi Restorative justice dalam Kasus Tindak pidana ringan oleh Penyidik*.

www.seputarindonesia.com, *Kasus Pencurian Kakao*.

www.tribunnews.com, *Juknis Penuntutan Anak*.





KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
 - Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
 - Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
 - Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

- Mengingat:
1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

UNTUK KEBELAJAAN BANGSA
BAB I
TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB II

DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA



HARIFIN A. TUMPA

PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa *sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya *masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan*, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar *pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat*.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan *haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal* sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960,

melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.


Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG

PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIAN
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA
Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif
(RESTORATIVE JUSTICE)

NOMOR: 131 / KMA / SKB / X / 2012

NOMOR: M. HH – 07. HM. 03. 02 Tahun 2012

NOMOR: KEP – 06 / E / EJP / 10 / 2012

NOMOR: B / 39 / X / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh belas, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DJOKO SARWOKO,**
S.H., M.H. : Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SIHABUDIN, Bc.IP.,**
S.H., M.H. : Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **BURHANUDDIN** : Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

- IV. Drs. SUTARMAN : Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan **PARA PIHAK** dalam menerapkan sanksi wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;
2. bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap pelaku tindak pidana ringan perlu diadakan kesepakatan bersama dalam menerapkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda;
3. bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP akan mengurangi persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.
4. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan, atau pengadilan.

PASAL 4**Keadilan Restoratif**

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim.
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berpekara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis.
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5**Acara Pemeriksaan Cepat**

- (1) Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum.
- (2) Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Ringan di tingkat Pengadilan disidangkan dengan Hakim Tunggal.
- (3) Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat.
- (4) Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat.
- (5) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

PASAL 6**PEMIDANAAN**

- (1) Pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pidana kurungan.

PASAL 7**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keadilan Restoratif dan penyelesaian perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bersama atau delegasi kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 8**KESEKRETARIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibantu oleh Sekretariat Bersama Mahkumjakpol.
- (2) Sekretariat Bersama Mahkumjakpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PASAL 9**SOSIALISASI**

PARA PIHAK wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

PASAL 10**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara **PARA PIHAK**.

KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG

Nomor : B -1368/N.3.21/Cs.1/10/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai
Penelitian An. Yerli Fitrisia
Frisilla

Lubuk Basung, 29 Oktober 2013

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Di -

Padang

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Basung menerangkan bahwa :

Nama : YERLI FITRISIA FRISILLA
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi / 07 Oktober 1984
Pekerjaan : PNS
No. BP : 1121211020
Alamat : Komplek PGRI I Blok F No. 38 Siteba Padang
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Tindak Pidana Pencurian Berkaitan Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Lubuk Basung

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka penyusunan tesis seperti judul tersebut diatas dan melakukan wawancara dengan Jaksa Ihsan, SH., MH, Jaksa Robert Rasmi, SH dan Jaksa Quarta Fitraza, SH sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG
PEMERIKSA

DAHYAR, SH

JAKSA MUDA NIP.196403151988031002



PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Jln. DR. M. Hatta No.538. Telp. (0752) 76143.
LUBUK BASUNG

Nomor : W3.U11 / 933 / PW / X / 2013.

Lubuk Basung, 31 Oktober 2013..

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Andalas .
di -

PADANG.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 09 Juli 2013 Nomor : 337/UN.16.4/PP.S2/2012, yang perihalnya sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menugaskan seorang mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas bernama :

Nama : **YERLI FITRISIA FRISILLA.**
Nomor BP : 1121211020.
Program Studi : Ilmu Hukum.

Bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di **Pengadilan Negeri Lubuk Basung** sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013, untuk keperluan penulisan Tesis dalam penyelesaian studinya pada Program Magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul :

“ Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada Tindak Pidana Pencurian Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Keadilan (Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung “

Demikian surat ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. **HELMI, SH.**
PENYETOR / SEKRETARIS
NIP. 196012051981032004

Tembusan :

1. Yth. Mahasiswi yang bersangkutan ;
2. Arsip PANMUD Hukum.
3. Arsip Kaur Umum.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK BASUNG
Jalan Raya Lubuk Basung - KM 04 Pasaman
Email,Lubukbasunglp@yahoo.Com

31 Oktober 2013

Nomor : W3.09.PAS.HM.02.02.03- 01
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan selesai
Penelitian an. Yeni Fitrisia
Frisilla.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Di -
Padang

Yang bertandatangan dibawah ini,Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Basung menerangkan bahwa:

Nama : Yerli Fitrisia Frisilla
Tempat : Bukittinggi /07 Oktober 1984
Pekerjaan : PNS
No.Bp : 1121211020
Alamat : Komplek PGRI I Blok F No.38 Siteba Padang
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pada tindak pidana pencurian berkaitan denganAsas Keadilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Basung

Nama yang tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Basung,Selama Kurang Lebih 3 (tiga) Bulan terhitung tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013,serta telah diberikan data dan keterangan seperlunya dalam rangka penyusunan tesis seperti judul tersebut diatas dan melakukan wawancara dengan Kasi Binadik dan Giatja Zalman,SH sebagai Pejabatdi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Basung.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala
Binadik dan Giatja



ZALMAN,SH

Np.19720407 199203 1001